



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	17
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Keuangan Republik Indonesia
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Selasa, 2 Juli 2019
Waktu	:	13.00 WIB s.d 18.15 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Soepriyanto
Sekretaris Rapat	:	Drs. Urip Soedjarwono
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Mei 2019;2. Konsultasi terkait penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik;3. Konsultasi terkait perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian;4. Pajak hasil pertahian.
Hadir Pemerintah	:	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., PH.D.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. H. SOEPRİYANTO/F-P.GERINDRA):

**Yang terhormat saudara Menteri Keuangan beserta jajaran,
Yang terhormat Anggota Komisi XI DPR RI,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.**

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat daftar hadir rapat telah ditandatangani oleh 15 orang Anggota dan 8 Fraksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijin kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)

Saudara Menteri Keuangan, para Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat Kerja hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Hadirin yang kami hormati.

Agenda Rapat Kerja hari ini adalah membahas 4 agenda, yaitu:

1. Kinerja Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Mei 2019;
2. Konsultasi terkait penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik;
3. Konsultasi terkait perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian;
4. Pajak hasil pertanian.

Agenda pertama adalah kinerja Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Mei 2019. Kementerian Keuangan telah menyampaikan perkembangan realisasi APBN tahun 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dengan mencatatkan realisasi pendapatan negara sebesar Rp728,45 triliun atau 33,64% dari target APBN tahun 2019. Lebih tinggi di bandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp685,99 triliun atau mampu tumbuh 6,19%. Sementara itu realisasi belanja negara mencapai Rp855,91 triliun atau 34,78% dari pagu APBN tahun 2019 tumbuh sebesar 9,8% di bandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2018.

Untuk realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp569,32 triliun atau 31,87% dari target APBN tahun 2019. Tumbuh 5,69% di bandingkan realisasi periode yang

sama APBN tahun 2018 sebesar Rp538,68 triliun. Pada kesempatan hari ini kami ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan kinerja Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini.

Agenda yang kedua adalah konsultasi terkait dengan penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik sebagaimana diatur dalam penjelasan pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa terhadap penambahan atau penggunaan jenis barang kena cukai perlu di sampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan Rapat Kerja hari ini Komisi XI DPR RI ingin mendengarkan penjelasan Pemerintah terkait dengan penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Saya kira ini juga sudah banyak kajiannya Ibu ya, harus segera dijelaskan.

Agenda ketiga adalah konsultasi terkait perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada perusahaan perasuransian. Sebagaimana yang kita ketahui peraturan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian. Pemerintah bermaksud untuk melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Kepemilikan Asing tersebut, khususnya pada Pasal 6 Ayat (2) yang mengatur mengenai penambahan modal bagi perusahaan asuransi yang telah mendapatkan fasilitas *grandfathering* perusahaan asing tidak diwajibkan memenuhi batas kepemilikan asing sebesar 80%.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Penjelasannya disebutkan bahwa pengaturan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian dikonsultasikan kepada DPR RI. Pada kesempatan Rapat Kerja hari ini, kami ingin mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan berkenaan dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian tersebut.

Agenda terakhir, pada Rapat Kerja hari ini terkait dengan pajak hasil pertanian. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2014 tentang pembatalan sebagian pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang menetapkan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Terhadap masalah tersebut, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Keuangan.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Menteri Keuangan untuk menyampaikan paparannya. Sekarang sudah pukul 14.10 WIB kita selesaikan pukul 15.00 WIB. Nanti kalau perlu tambahan waktu kita bisa tambah lagi.

Silakan Ibu Menteri.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Interupsi Bapak Ketua.

Agenda kita hari inikan sebenarnya ada 3, sebenarnya kita inikan menggabungkan 2 rapat yang harusnya hari ini jam 10.00 WIB mengenai kinerja Kementerian Keuangan dan kemudian rapat jam 14.00 WIB ini mengenai agenda rapat konsultasi mengenai penjelasan Pemerintah mengenai tambahan cukai plastic dan kemudian mengenai PPH hasil pertanian.

Saya berharap nanti karena ini rapat menggabungkan 2 jadwal yang itu, yang diextract menjadi satu. Saya berharap nanti pertama kita membahas dulu mengenai kinerja Kementerian Keuangan sampai selesai, baru kita membicarakan membahas mengenai cukai dan kemudian agenda keduanya. Jangan kemudian penjelasannya itu beruntut di depan dulu. Saya berharap begitu, jadi kita selesai membahas kinerja Kementerian Keuangan dulu sampai tuntas baru kita masuk ke topik kedua dan ketiga yang merupakan itu. Karena apa? menurut saya kita harus menuntaskan mengenai kinerja Kementerian Keuangan ini kita ingin tahu di 2019 ini di semester I pencapaian-pencapaiannya dan kinerja Kementerian Keuangan seperti apa, sehingga kita bisa fokus membahas itu dulu. Karena kita lama tidak rapat membahas masalah kinerja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju ya, jadi kita bahas kinerja dulu sampai selesai termasuk nanti tanya jawab. Setelah selesai baru kita ada agenda tambahan tadi yang kedua, itu menyangkut penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian, dan pajak hasil pertanian.

Setuju ya, agenda setuju kan?

Ada dua agenda, agenda pertama tadi adalah agenda yang mestinya jam 10.00 WIB tadi adalah mengenai kinerja Kementerian Keuangan. Dan agenda yang kedua jam 14.00 WIB sebenarnya ada 3 agenda tadi, itu masalah cukai, kemudian masalah kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian, dan pajak hasil pertanian. Tapi ada Anggota yang menyarankan supaya kita selesaikan dulu masalah kinerja Kementerian Keuangan sampai selesai baru kita ada agenda yang kedua.

Setuju ya?

Belum ya, silakan Ibu.

MENTERI KEUANGAN:

Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Dengan segala hormat, pertama kami kemarin juga mengecek mengenai agenda kinerja Kementerian Keuangan. Sepemahaman kami kemarin waktu kita bicara tentang pagu indikatif sebenarnya kami juga sudah mempresentasikan kinerja

Kementerian Keuangan. Kami sudah sampaikan mengenai bagaimana dalam kondisi dari 2014 hingga 2019. Jadi kami kemarin juga agak bingung, namun nampaknya dari yang dibacakan oleh Bapak Pimpinan tadi, nampaknya orientasinya adalah kepada kinerja APBN 2019, karena itu akan membedakan. Kalau Kementerian Keuangan berarti kami berbicara tentang BA 15 dan kinerja dari Kementerian.

Namun, kalau kita berbicara tentang APBN 2019 tentu kami sepemahaman bahwa di DPR RI ada mekanisme laporan semester I yang sedang kami susun yang akan kami sampaikan kepada DPR RI secara resmi sesudah kinerja semester I ini. Ini adalah mekanisme yang kita pahami. Jadi saya mungkin ingin mendapatkan pemahaman dulu yang diharapkan sebetulnya apa, kalau sampai dengan akhir Mei 2019 kami bisa sampaikan. Inipun berdasarkan kinerja dari APBN hingga akhir Mei yang sudah kami juga sampaikan kepada publik setiap bulannya.

Untuk item dari agenda hari ini kami berharap mungkin kita bisa menyampaikan keseluruhan sesuai dengan undangan dari Dewan Komisi XI DPR RI, sehingga dengan demikian nanti juga bisa diambil keputusan untuk ke-4 item yang memang dimintakan oleh Komisi XI DPR RI kepada kami. Kami khawatir kalau kita bicara tentang item 1 dan bahkan menggunakan kata sampai tuntas nanti agenda yang lain tidak terbacakan, padahal kami juga sudah menyiapkan dengan sangat sungguh-sungguh sesuai dengan undangan dari Komisi XI DPR RI.

Oleh karena itu, dengan rendah hati kami ingin sampaikan harapan kami untuk bisa mempresentasikan kepada-4 agenda yang memang sudah dimintakan oleh Komisi XI DPR RI. Bahkan untuk yang item 1 karena adanya mungkin komunikasi yang agak belum kita pahami secara baik, kami bersedia untuk menyampaikan kinerja Kementerian Keuangan semester I plus APBN sampai dengan Mei, kalau memang itu yang diharapkan oleh Komisi XI DPR RI, kami mengikuti saja, dua-duanya kami siap untuk menyampaikan. Plus kami akan menyampaikan 3 item yang lain, yaitu mengenai tambahan barang kena cukai untuk kantong plastik, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 dan juga mengenai pajak untuk barang pertanian.

Mohon untuk dipertimbangkan Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira ini kinerja APBN yang kita minta bukan kinerja Kementerian Keuangan, karena inikan kita lihat dari apa yang saya sampaikan tadi adalah kinerja APBN tahun 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Pimpinan, boleh interupsi sebentar?

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Terima kasih.

**Selamat siang Ibu Menteri dan jajarannya,
Rekan-rekan Anggota yang kami hormati.**

Kalau melihat dari *urgency* agendanya, maka agenda laporan report APBN itu hanya laporan biasa saja, tetapi agenda lainnya ini terkait dengan kebijakannya yang butuh keputusan, baik itu kantong plastik atau PPN hasil pertanian maupun perubahan Peraturan Pemerintah ini dalam bentuk keputusan. Karenanya, kalau dilihat dari *urgency* maka yang 3 itu justru yang menjadi prioritas untuk dibicarakan terlebih dahulu. Kami menyarankan demikian kalau dilihat dari *urgency* pembahasannya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kalau ada yang lain, jadi saudara Menteri Keuangan minat semuanya kita bahas selesai, karena kemarin disampaikan juga kan.

Ada yang lain sebelum kita putus?

Apa kita bahas seluruhnya saja ya, jadi satu rangkaian?

Setuju ya kita bahas jadi satu rangkaian.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Silakan Ibu.

MENTERI KEUANGAN:

Terima kasih Pimpinan.

Kami akan menyampaikan keempat item tersebut, meskipun yang ini nanti tentu kami secara resmi sampaikan posisi akhir Juni kami akan sampaikan kepada Dewan dalam waktu beberapa minggu ke depan, yaitu dalam bentuk laporan sementara seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, di mana Pemerintah harus menyampaikan laporan semester I...(suara tidak jelas)

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Interupsi saya Pak Ketua.

Saya kalau realisasi APBN yang ada di *paper* kita ini kinerja Kementerian Keuangan Pak. Itu agenda kita kinerja Kementerian Keuangan disini, kalau bicarannya tentang realisasi APBN kita tidak dapat *paper*-nya.

MENTERI KEUANGAN:

Iya Pak Misbakhun, tadi yang saya sampaikan kami mendapatkan undangannya judulnya Kinerja Kementerian Keuangan. Menurut sepemahaman kami kalau kinerja Kementerian Keuangan ya memang adalah mengenai Kementerian Keuangan, makanya BA 15, kinerjanya dan yang lain-lain. Dan saya cek sampai kemarin sore dan malam itu kepada teman-teman yang mengurus hubungan dengan Komisi XI DPR RI, dan confirm judulnya Kinerja Kementerian Keuangan.

Namun, kalau judulnya adalah kinerja mengenai APBN 2019 kami juga siap, tapi karena kami ternyata konfirmasinya adalah kinerja APBN ya kami akan menyampaikan ini bahannya yang sekarang ini akan segera copy-kan. Mungkin itu Bapak Misbakhun untuk bisa menjelaskan, karena ternyata confirm yang diminta adalah APBN, ya berarti bahannya kami ubah.

KETUA RAPAT:

Bahannya ada ya Ibu yang APBN?

MENTERI KEUANGAN:

Ada Bapak, yang ini yang realisasi.

KETUA RAPAT:

Saya kira nanti kita minta copy-nya sekarang lagi kita copy.
Lanjut Ibu.

MENTERI KEUANGAN:

Baik, Pimpinan.

untuk dengan APBN sampai dengan bulan Mei 2019 ada beberapa *hinglight* yang kita akan sampaikan. Pertama, pertumbuhan untuk sampai dengan kuartal I, ini adalah perkembangan dari asumsi makro hingga kuartal I karena yang kuartal II kami belum mendapatkan meskipun kami terus melakukan *exercise* untuk melakukan *forecasting* atau bahkan kita sebutnya sekarang *mow casting* karena kita menggunakan indikator-indikator terkini untuk bisa mendapatkan forecast dari pertumbuhan ekonomi.

Seperti diketahui sampai dengan kuartal I pertumbuhan ekonomi adalah 5,07 di mana untuk kuartal kedua kita masih akan membuat proyeksi antara 5,02 hingga 5,13 ini lebih rendah dari realisasi kedua diperkirakan sebesar 5,27. Kami membuat *outlook* untuk tahun 2009 keseluruhan tahun adalah di 5,2% jadi lebih rendah sekitar 0,1% dari APBN.

Untuk inflasi sampai dengan akhir kuartal I adalah 2,48 di mana untuk *end of year* kami belum memasukkan publikasi BPS minggu ini, karena memang ini adalah dibuat dua minggu yang lalu adalah 0,68% *end of periode* di mana untuk *year on year*-nya adalah 3,32. *Outlook* kami sampai dengan akhir tahun inflasi adalah 3,12%. Nilai tukar *end of periode* berarti sampai dengan Mei akhir itu rata-rata itu adalah 14.270. Ini kalau dibandingkan dengan *year to date*-nya 14,197 kami membuat *outlook* untuk seluruhan tahun 2009 diperkirakan 14.250 ini lebih kuat dari asumsi awal di 15.000.

Untuk suku bunga SBN yang di dalam APBN diasumsikan 5,3% kuartal I realisasi adalah 5,8. Seiring dengan dinamika kenaikan suku bunga global dan nilai tukar kita mendapatkan tekanan untuk suku bunga ini. *end of periode*-nya posisi 5,87 dan *year on year* adalah 5,81. Kami memperkirakan untuk semester II diperkirakan ada koreksi ke bawah sehingga *outlook*-nya di 5,6%.

Untuk harga minyak yang diasumsikan di APBN 70 Dolar per barel, Q1 realisasi adalah 60,48. Di mana sampai dengan *end of periode* 68,07 Dolar per barel dan *year to date*-nya adalah 63,57 sehingga kita juga memperkirakan untuk sampai dengan akhir tahun semester kedua dengan adanya kondisi ekonomi dunia yang diperkirakan akan lebih *soft* dan kemarin juga kita mendengar ada persetujuan antara Rusia dengan Saudi untuk tetap mengendalikan produksi OPEC sampai akhir tahun, kita perkirakan *outlook*-nya adalah 63 Dolar per barel.

Lifting minyak kita realisasi lebih rendah dari yang diasumsikan dari 775 ribu barel per hari, realisasinya Q1 adalah 720 dan *end of periode*-nya 763, *year to date*-nya 742,5. Dan kita perkirakan sampai akhir tahun realisasi lifting minyak adalah 736 ribu barel per hari. Juga untuk lifting gas tahun ini kita melihat realisasinya lebih rendah dari asumsi, yaitu dari 1.250 ribu per barel atau 1,25 juta ini realisasinya hanya 1.027.000 untuk *end of periode* 1.044,6000 dan *year to date* adalah 1.000.036. Kami masih optimis dan berharap sampai akhir tahun untuk lifting gas ini bisa dicapai sesuai dengan target APBN, yaitu 1.250.

Next, untuk APBN tadi sebagian sudah dibacakan oleh Pimpinan yang mungkin berasal dari juga pers conference kami. Kita melihat di dalam kurun waktu 3 tahun terakhir untuk melihat konteksnya. Pendapatan negara kita sampai dengan 31 Mei mencapai 728,5 triliun atau itu adalah 33,6% dari total pendapatan negara target tahun ini. tumbuh 6,2% dibandingkan tahun lalu yang pada periode sama mengumpulkan 686 triliun.

Untuk pendapatan perpajakan telah tercapai 569,3 triliun atau 31,9 ini dibandingkan tahun lalu yang 538 kenaikannya adalah 5,7%. Untuk pendapatan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dan termasuk PPH Migas adalah 496,6 triliun atau 31,5%. Ini adalah 2,4% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk bea cukai penerimaannya adalah 72,7 triliun atau 34,8% yang merupakan kenaikan 35,1%

dibandingkan tahun sebelumnya ini karena adanya pergeseran di dalam pembayaran cukai berdasarkan PMK yang baru.

PNBP kita pada tahun ini seiring dengan tadi melemahnya harga minyak di bawah asumsi dan kurs yang menguat, maka PNBP adalah 158,4 atau 41,9% tumbuh 8,6% dari tahun 2018. Di sisi belanja negara telah terealisasi belanja 855,9 triliun atau 34,8% dari total belanja negara tahun ini atau tumbuh 9,8%. Untuk belanja Pemerintah Pusat, belanja KL telah terealisasi 288,2 atau 33,7% atau kenaikan 24,5% dari tahun sebelumnya. Untuk belanja non KL adalah 242,6 triliun atau tumbuh 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk transfer ke daerah realisasi sampai akhir Mei adalah 325,1 triliun atau tumbuh 1,1% dari tahun lalu yang sebesar 321,5. Di mana untuk transfer ke daerah yang bukan dana desa adalah 304,7 atau 1,3% lebih tinggi dari tahun lalu, sementara dana desa adalah 20,4 atau lebih rendah 1,1% dibandingkan realisasi akhir Mei tahun lalu.

Posisi dari keseimbangan primer sampai dengan bulan Mei adalah 0,4 negatif atau defisit atau dalam hal ini dibandingkan posisi Mei tahun lalu yang surplus ini adalah penurunan. Dari sisi defisit 127,5 triliun dibandingkan realisasi tahun lalu yang 93,5 triliun ini juga mengalami kenaikan dari sisi defisitnya.

Kita sampai dengan akhir tahun ini atau 125,5 adalah 0,79 dari realisasi defisit yang untuk tahun ini ditargetkan 1,84% dari GDP. Realisasi defisit yang lebih tinggi juga diakibatkan karena pembiayaan utang yang memang dilakukan secara front loading waktu itu dengan antisipasi kenaikan suku bunga yang meningkat, pembiayaan utang adalah 159,6. Meskipun defisitnya naik, namun kalau dilihat dari realisasi pembiayaan utang kita 1,59,6 triliun adalah jauh lebih kecil dibandingkan realisasi pembiayaan tahun lalu sebesar 178,5 triliun. Dengan demikian, untuk pembiayaan utang mengalami *negative growth* 10,6%.

Next, kalau kita lihat dari total defisit pendapatan negara dan belanja negara secara postur besarnya dilihat di dalam periode 2015 ke 2019 ini menunjukkan bahwa defisit APBN itu menunjukkan reaksi dari kebijakan fiskal terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Di mana kondisi antara 15, 16 hingga 17 waktu harga komoditas mengalami drop dan ekonomi mengalami tekanan, maka defisit APBN memang mengalami pelebaran. Kami menghadapi situasi di mana kemudian defisit bisa kita kelola dengan jauh lebih kecil di dalam rangka untuk menciptakan APBN yang sehat dan sustainable. Maka terlihat disini defisit kita mulai menurun dan keseimbangan primer menuju 0 atau kita harapkan bisa positif dalam waktu dekat. Ini adalah cara secara bertahap mengelola ekonomi dan mengelola kebijakan fiskal agar tetap bisa menjaga fungsi APBN sebagai fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi, namun tetap menjaga APBN kita tetap sehat. Stabilisasi dilakukan tanpa mengorbankan sustainabilitas dari APBN dalam jangka menengah panjang.

Pendapatan negara juga mengalami momentum perbaikan meskipun kita melihat di tahun 2019 ini tekanan terhadap berbagai sektor ekonomi menunjukkan adanya peningkatan dan ini terlihat dari pendapatan pajak kita yang memang mengalami tekanan cukup berat pada semester I atau sampai dengan Mei tahun 2019.

Di tahun 2019 ini juga kita sudah bersih dari pengaruh dari tax amnesty, sehingga memang ini adalah *pure* pertumbuhan yang kita akan lihat. Namun, kalau kita lihat dari sisi tren sebetulnya ada perbaikan. Dan tentu nanti pada semester kedua kita masih upayakan kenaikan penerimaan pajak bea cukai dan PNBPN.

Belanja negara mengalami tren yang tetap meningkat tentu dari sisi belanjanya, yaitu nominal dan persen terhadap APBN. Dan pembiayaan kita mengalami penurunan semenjak tahun 2016 yang mengalami peningkatan paling tinggi dan sekarang untuk tahun 2019 menurun hingga 159. Ini menggambarkan pada saat kita mampu untuk menjaga APBN kita meningkatkan kemampuan APBN untuk diperkuat kembali sehingga kita selalu memiliki fiscal space yang dibutuhkan apabila ekonomi mengalami tekanan untuk bisa dipakai. Itu selalu kita bergerak dalam situasi dimana ekonominya membaik kita akan akumulasi fiscal space. Kalau ekonomi mengalami tekanan kita akan merilis base itu dalam rangka untuk mensupport ekonomi. Itulah yang saya sering sampaikan bahwa fiskal APBN bukan tujuan akan tetapi dia adalah *tools*. Alat ini harus dipakai secara ahti-hati dan tentu dengan sistem tata kelola dan sustainability yang harus kita jaga bersama.

Kalau kita lihat dari penerimaan negara beberapa yang menjadi *highlight* untuk menggambarkan bahwa perekonomian kita mungkin perlu untuk kita waspadai, yang ini kami menggunakan kata waspadai adalah bahwa tekanan terhadap beberapa penerimaan pajak kita yang menggambarkan denyut ekonomi kita mengalami tekanan.

PPH Non Migas kita dalam hal ini adalah mencapai 294,1 triliun. Ini adalah 35,5% dari total penerimaan negara untuk pajak. Kalau kita lihat dia adalah 7,1% gross-nya dibandingkan penerimaan PPH Non Migas tahun lalu sebesar 274,8. Total penerimaan perpajakan kita tumbuh 5,7% namun untuk PPH Non Migas pertumbuhannya lebih tinggi dari total, yaitu 7,1%. Dalam hal ini dia adalah 14,3% dari pertumbuhan tahun lalu.

Untuk PPN mmf itu adalah prosen terhadap APBN 2019, karena yang di dalam kotak biru ada persen sedangkan yang dalam bentuk sigma ataupun segitiga itu adalah 7,1 itu adalah gross-nya terhadap tahun lalu. Mungkin itu agak membuat confuse dibandingkan. Sedangkan yang merah itu adalah persen terhadap APBN 2018.

Untuk PPN ini juga salah satu yang menggambarkan betapa kami akan terus memperhatikan kinerja ekonomi, telah dikumpulkan 173,3 triliun. Ini adalah 26,4% dari total penerimaan perpajakan kita atau tumbuh negative 4,4. Kami ingin menyampaikan bahwa untuk PPN memang ada pertumbuhan negative, baik PPN di dalam negeri PPN Impor. Namun, juga ini disebabkan kebijakan Pemerintah untuk mempercepat restitusi. Ini salah satu yang selama ini menjadi keluhan dari dunia usaha bahwa kita kelihatannya PPN-nya tinggi tapi karena kita tidak membayarkan restitusi secara cukup cepat. Jadi kita mempercepat restitusi agar dunia bisnis merasakan baik tapi artinya dan itu kita lakukan semenjak Mei tahun lalu sehingga memang dampaknya terasa sampai dengan sekarang karena bukan apple to apple. Perbandingnya tahun lalu adalah masih belum ada restitusi di percepat, sehingga

menimbulkan *image* seolah-olah terjadi negative gross, tapi ini karena adanya akselerasi restitusi.

Kita berharap nanti pada semester II perbandingannya sudah apple to apple, karena semester II tahun lalu restitusi sudah dipercepat sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan yang lebih bersih dan tidak terdistorsi. Nah, pointnya adalah Pemerintah terus menjaga agar perekonomian kita tetap baik, bahkan dalam hal ini mungkin berakibat pada penerimaan kita yang mungkin mendapatkan agak tekanan.

Cukai rokok kita mencapai 56,2 jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang 35,5 triliun. Ini karena adanya pergeseran pola pembayaran cukai kita, jadi tidak menunjukkan kenaikan bersih dari cukai. Bea masuk 15 triliun itu hampir sama dengan tahun lalu yaitu 15,4 meskipun ada sedikit negative. Bea keluar 1,5 triliun lebih rendah dari tahun lalu di 2,8 ini karena ada perusahaan pertambangan yang memang mengalami penurunan di dalam ekspornya, yaitu PT. Freeport.

PPH Migas 26,3 itu mengalami kenaikan 3,7% dari tahun lalu 25,4% ini akibat tadi Rupiah yang kuat dan harga minyak yang di bawah asumsi untuk APBN 2019. Ini adalah profile dari penerimaan perpajakan berdasarkan jenis pajaknya. Secara keseluruhan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh 14,5 memang kita mengalami pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 5,7. Dan PPN masih mengalami tekanan, namun ini juga akibat adanya restitusi yang dipercepat.

Next, untuk berdasarkan penerimaan berdasarkan profile sektoral terlihat disini sektor mana yang masih tumbuh tinggi dan sehat dan sektor mana yang mengalami tekanan. Industri manufacture dalam hal ini mengalami tekanan sehingga penerimaan pajaknya mengalami kontraksi 2,7 dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 15,7. Industri perdagangan dalam hal ini tumbuh 2,5% atau 98,07 triliun. Ini lebih rendah dari tahun lalu yang tumbuh 31%.

Sementara untuk jasa keuangan masih tumbuh bahkan lebih tinggi tahun lalu, yaitu tumbuh 10% atau telah mencapai 70,4 triliun penerimaan perpajakannya. Untuk sektor konstruksi real estate tumbuh 5,6% dibandingkan tahun lalu yang 16,1 sedangkan untuk sektor pertambangan sekali lagi harga komoditas dan kuatnya Rupiah kita menyebabkan penerimaan kontraksi ke minus 12,4. Situasi ini kalau kita perhatikan hampir mirip dengan kondisi tahun 2015, di mana beberapa sektor maupun komoditas menyebabkan kinerja ekonomi kita mengalami tekanan.

Dan untuk sektor transport serta pergudangan seiring dengan kenaikan dinamika mobilisasi masyarakat, juga meningkatnya e-commerce kita melihat pertumbuhannya masih sangat sehat, yaitu naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yaitu 25,1. Jadi dalam hal ini kita secara tidak langsung melihat sektor mana yang denyutnya kuat atau semakin kuat dan sektor mana yang mengalami tekanan akibat adanya dinamika global maupun kondisi di dalam negeri.

Next, kalau kita lihat dari sisi PPH dan jenis pajak-pajak penerimaan ini juga bisa melihat lebih detail kondisi perekonomian kita. PPH Pasal 21 itu tumbuh masih sangat sehat. Kalau kita lihat disini 65,2 triliun atau tumbuh 22,5% ini adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Artinya, perusahaan-perusahaan di Indonesia meningkat. Tidak mungkin PPH 21 meningkat kalau mereka tidak meningkat, entah

jumlah hiring-nya atau mempekerjakan orangnya maupun kenaikan dari upahnya. Ini kenaikan yang luar biasa impresif dari tahun lalu yang sudah tumbuh 15,5 tahun ini masih tumbuh 22,5%. Ini adalah salah satu cerita positif yang sangat baik.

Sementara tadi kalau kita lihat manufacture yang mengalami negative, berarti mereka salesnya ada yang mengalami atau produksi untuk sektor manufacture atau beberapa sektor mengalami tekanan. Ini adalah suatu gambaran yang tidak hitam putih atau yang satu *totally bright* yang satu *totally glume*, itu harus kita lihat di dalam perekonomian kita.

PPH 22 impor kita mengalami tekanan, ini seiring dengan konsen mengenai current account defisit. Di mana memang untuk impor kita coba untuk tekan, namun kemudian ada konsekuensinya terhadap sektor manufacture yang memang masih membutuhkan impor untuk barang raw material atau bahkan barang-barang modal. Jadi setiap kali kita mau menyelesaikan satu masalah mungkin kita akan berimplikasi kepada masalah lain di dalam perekonomian ini adalah hal yang mungkin patut untuk kita perhatikan di dalam mengelola ekonomi yang sangat dinamis.

PPH orang pribadi juga ceritanya sangat positif. Tahun lalu sudah tumbuh 20,5 ini kita harap compliance dan sesudah tax amnesti akan terus meningkat. Meskipun basenya masih kecil, sekarang ini jumlahnya baru 7,62 triliun namun ini adalah gross 14,5% dari tahun lalu yang sudah tumbuh juga 20,5. Kita akan berharap Dirjen Pajak akan terus mengkonsentrasikan di dalam PPH OP ini karena di banyak negara justru *direct tax* seperti *individual tax*, *income tax* adalah yang menjadi basis paling besar. Dan dia sifatnya jauh lebih stabil dibandingkan PPH Badan yang biasa *pro physical*. Oleh karena ini, kita berharap untuk PPH OP akan mengalami terus double digit sesuai dengan keinginan kita untuk meningkatkan yang disebut basis pajak kita dan stabilisasi penerimaan perpajakan di Indonesia.

Nah, disisi lain cerita mengenai PPH Badan mulai terlihat 5,1% tumbuhnya dibandingkan tahun lalu 27%. Jadi kita juga sudah melihat di PPH Badan tumbuhnya tidak setinggi PPH 21. Dan ini berarti ada satu gambaran yang harus kita terus teliti, PPH21 naik tinggi tetapi PPH Badan dalam hal ini naiknya tidak setinggi itu. Tahun lalu kita naik 27% dan PPH 26 untuk pembayaran deviden yang tidak berulang ini karena adanya deviden luar negeri. Nanti mungkin dari Bapak Robert bisa menyampaikan. Jadi ini mungkin dinamikanya agak *safe* terlalu untuk PPH 26 ini.

Yang mungkin kita lihat dan perlu untuk kita waspadai adalah mengenai PPN. PPN dalam negeri kita mengalami kontraksi 5,5% ini karena kita melakukan restitusi. Kalau kita membuat bruto artinya dibandingkan penerimaan PPN tanpa restitusi dari tahun lalu sebetulnya masih tumbuh 5,23. Tapi meskipun begitu ini sudah lebih lemah dibandingkan kenaikan PPN dalam negeri tahun lalu. Jadi kita melihat adanya picture atau gambaran yang cukup mix dari perekonomian. Di satu sisi kita melihat ada beberapa yang denyutnya mengalami pelemahan. Di sisi lain ada indikator peningkatan dan kalau kita lihat consumer confident masih sangat kuat dan kita juga lihat PMI kita juga meningkat kuat itu artinya ada positif story. Namun kita juga melihat ada tanda-tanda yang harus kita waspadai. Itu pesan yang kami sampaikan dan kita akan terus menjaga sampai dengan akhir tahun.

Next, kalau kita lihat dari penerimaan cukai hasil tembakau seperti saya sampaikan tadi kenaikannya adalah meningkat sangat tajam. Ini karena kita melakukan perubahan dari jadwal pembayaran cukai hasil tembakau ini, yaitu dengan PMK baru Nomor 57, sehingga terjadi pergeseran yang menyebabkan kenaikan penerimaan yang melonjak tinggi. Namun, tanpa ada pergeseran pun cukai hasil tembakau tetap mengalami kenaikan, yaitu 33,8% itu adalah kenaikan yang cukup tinggi, kalau dengan pergeseran menjadi kenaikan 60%.

Dan kalau kita lihat penerimaan CHT kita dari tahun 2018 ke 2019 serta grossnya, kita melihat kenaikan terbesar di bulan Februari ini karena adanya efek dari PMK tersebut. Namun secara average sebetulnya pertumbuhannya tetap stabil dari bulan ke bulan tanpa ada distorsi pergeseran.

Next, untuk PNBPN ini juga karena terkait erat dengan komoditas dan kurs tentu saja. Kita lihat kalau dalam gambaran yang sebelah atas rata-rata ICP kita Januari sampai dengan Desember tahun lalu yang biru dan yang merah. Semuanya hampir semua yang merah dibawah yang biru, berarti rata-rata ICP tahun ini 2019 lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini mempengaruhi PNBPN kita dari migas. Batubara juga sama yang merah dibandingkan dengan yang biru adalah lebih rendah, rata-rata 2019 harganya lebih rendah dari tahun lalu antara periode Januari hingga bulan Mei. Ini menjelaskan kenapa PNBPN terutama dari SDA mengalami penurunan atau pertumbuhannya sangat rendah.

Oleh karena itu, kita harus juga melihat implikasinya terhadap pendapatan negara keseluruhan. Kalau dari sisi PNBPN lainnya tahun ini kita mendapatkan tambahan PNBPN dari surplus Bank Indonesia, tetapi inikan bukan sesuatu yang sifatnya reguler. Jadi ini juga baik pada saat kita mengalami PNBPN SDA turun kita mendapatkan dari Bank Indonesia yang mendapatkan keuntungan karena situasi tahun 2018. Artinya, gejolak volatilitas kurs itu menyebabkan Bank Indonesia neracanya menjadi positif. Yang itu kemudian mereka membayar dalam bentuk surplus kepada Pemerintah.

Next, dari sisi belanja barangkali akan cepat saja tadi telah saya sampaikan kenaikan. Namun, untuk beberapa komposisi belanja. Belanja pegawai kenaikannya adalah 26,8% karena adanya kenaikan dari sisi gaji dan Tunjangan. Ini yang menyebabkan kenapa belanja pegawai di semua Kementerian Lembaga mengalami peningkatan yang cukup signifikan 30,3% jauh lebih tinggi dari inflasi. Ini artinya secara keseluruhan pegawai negeri dalam situasi yang *better of*.

Belanja barang kita tumbuh 16,9% ini juga lebih tinggi dari inflasi kita yang sekitar 3% dan ini terutama nanti kita akan lihat di beberapa belanja yang perlu untuk kita waspadai. Sementara belanja modal mengalami justru kontraksi 5,9 ini karena total belanja modal tahun ini lebih rendah dari tahun lalu 1,89 triliun lebih rendah dari 203 tahun lalu. Oleh karena itu, walaupun kita belanja secara cepat dan tepat pun pasti pada akhir tahun belanja modal lebih rendah dari tahun lalu.

Untuk pembayaran bunga dalam hal ini kenaikan 13% itu 127 ini juga karena ada tadi kenaikan nominal dari bunganya karena kenaikan suku bunga yang levelnya belum turun SBI naik 7 kali tahun lalu untuk merespon kenaikan federal reserve dan ini masih cukup tinggi sampai dengan hari ini.

Subsidi di sisi lain realisasinya untuk 31 Mei ini semuanya mengalami penurunan 38,4 triliun itu turun 22,2% untuk subsidi BBM dan elpiji 23,5 turun 22,6% dibandingkan tahun lalu dan subsidi listrik 14,8 turun 21,7. Untuk bantuan sosial mengalami kenaikan yang cukup besar 60,3 triliun dibandingkan tahun lalu yang realisasinya 39 ini karena PKH mengalami kenaikan untuk penerimaan per keluarganya. Dan ini mereka berarti terjadi kenaikan dua kali lipat dari tahun lalu dilihat dari sisi jumlah benefit yang diperoleh oleh setiap keluarga miskin. Ini yang menjelaskan kenapa kemiskinan semakin turun ini quality kita juga semakin baik, ini karena berbagai intervensi tersebut.

Dengan demikian jumlah belanja kita adalah 530,8 triliun atau terjadi kenaikan 15,9%. Kalau tahun lalu gross dari belanjanya sebetulnya juga cukup kuat, yaitu 18,0% jadi sebetulnya kalau dilihat dari pattern-nya tidak terjadi perubahan belanja yang signifikan, polanya hampir mirip hanya beberapa nominal angka belanjanya memang berubah, seperti tadi belanja pegawai karena adanya kenaikan gaji dan Tunjangan dan untuk Bansos karena ada kenaikan dari jumlah penerimaan PKH.

Next, ini mungkin hanya mengatakan dengan grafik cara lain yang tadi telah saya sampaikan. Kalau kita lihat kenaikan dari belanja pegawai per tahun itu cukup tinggi dan gross-nya 12,9 lebih tinggi dari inflasi. Namun kalau kinerjanya sebetulnya *ajek* saja karena memang bayar gaji dan pegawai selalu tiap bulan. Hanya mungkin yang membedakan THR dan THR itu sesuai dengan hari raya, karena hari rayanya maju maka 2019 kelihatan lebih tinggi karena dia masuk di dalam bulan Mei kemarin. Kalau nanti tahun depan juga akan maju berarti sudah akan naik, tahun sebelumnya dia masih masuk dalam bulan Juni untuk gaji THR. Untuk gaji ke-13 kami tetap bayarkan tahun ini tetap di bulan Juli. Hari ini kami sudah membayarkan 99,9% keseluruhan gaji ke-13. Jadi ya pegawai negeri dalam situasi yang *better of* dan ini termasuk pensiun.

Untuk belanja barang tadi telah saya sampaikan gross-nya rata-rata setiap tahun itu tinggi sekali. Dalam 5 tahun terakhir gross dari belanja barang 28,9% untuk tahun 2019 adalah 16,9. Inilah yang Bapak Presiden, Wapres dan Sidang Kabinet meminta kepada seluruh KL untuk melakukan efisiensi belanja barang. Kami terus membantu Kementerian/Lembaga untuk lihat efisiensi belanja barang, baik belanja yang sifatnya operasional, maupun yang sifatnya non operasional. Kalau untuk Kementerian Keuangan BA15 Bapak Wamen yang tahu persis dan beliau menjadi tukang potong yang sangat tajam guntingnya.

Untuk belanja Bansos terjadi kenaikan dalam 5 tahun terakhir, 15,4% dan untuk tahun 2019 memang kenaikan dari sisi PBI karena kami membayar untuk BPJS kenaikan dari pagu yang lebih tinggi dari pagu BPJS sendiri. Dan ini sudah kita bayarkan untuk 11 bulan. Jadi BPJS adalah salah satu yang menyebabkan kenapa kenaikan Bansos meningkat sangat tinggi, selain tadi yang saya sampaikan PKH juga ada kenaikan dari sisi jumlah penerimaan per kepala. Sedangkan yang lainnya adalah relative untuk mendukung daerah bencana PNBPN 1,6 triliun dan bantuan penyaluran bantuan pangan mencapai 7,4 triliun atau 36% dari pagu.

Next, belanja modal tadi sudah saya sampaikan memang mengalami penurunan dari sisi alokasi budget tahun ini dibandingkan tahun lalu dan oleh karena

itu, realisasinya pasti akan mengalami negative gross. Ini adalah jumlah seluruh kementerian/lembaga yang memiliki belanja modal yang paling tinggi dari PUPR sampai akhir Mei sudah membelanjakan 56,9 triliun dan seterusnya. Kemenhan yang tertinggi kedua, Menhub, Polri, dan kemudian kementerian-kementerian lain termasuk KPU yang menyelenggarakan Pemilu kemarin. Ini adalah pertumbuhan yang kita harapkan tentu di satu sisi yang belanja modal ini bisa mendukung investasi secara keseluruhan.

Next, transfer ke daerah kalau kita lihat mungkin tidak banyak berubah karena memang alokasinya untuk tahun ini 756 hampir sama dengan 706 tahun lalu. Kenaikan tidak terlalu banyak kecuali di DBH barangkali kalau kita lihat dari sisi kenaikan APBN-nya. Sehingga kalau kita lihat DAU yang hampir sama 101 dengan 117 kenaikannya adalah sekitar hanya 4,3%. Untuk dana transfer khusus kenaikan dari implementasinya masih sangat lambat, saat ini bahkan masih negative gross 1,9 meskipun sebetulnya alokasi tahun ini jauh lebih besar DAK untuk dana transfer khusus ini 200 triliun dibandingkan 185. Terdiri dari DAK yang non fisik 131 naik cukup tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 123.

Untuk dana Otsus kita tetap membayarkan sesuai dengan jadwalnya. Dan dana desa juga sama mungkin lebih kepada beberapa desa yang harus mengikuti prosedur untuk penyerapannya. Sehingga secara total untuk transfer ke daerah ini terealisasi 325,1 triliun atau naik 1,12% dari tahun lalu yang 321 triliun.

Next, ini adalah gambarnya dari masing-masing komponen transfer ke daerah. Rata-rata pertumbuhan 5 tahun adalah 4,64 terdiri dari kenaikan untuk transfer umum kenaikannya lebih karena adanya pagu dari DAU mengikuti yang disebut pendapatan dalam negeri neto. Dan untuk realisasi dana transfer khusus untuk Otsus dan dana desa lebih karena kita melakukan perbaikan dari kriteria belanja. Kita harapkan itu akan memperbaiki kualitas belanja.

Next, saya rasa ini yang sudah kita sampaikan. Mungkin nanti bisa dilihat masing-masing dari dana perimbangan dan hubungannya dengan PAD-nya dari daerah yang bisa di-*collect* oleh daerah sendiri dan belanja daerah berdasarkan belanja modal, barang, pegawai dan lainnya. Yang kita lihat untuk belanja modal di daerah kenaikannya cukup tinggi 25,6% dan belanja barang naiknya lebih rendah 12,6 dan belanja pegawai naiknya sangat tinggi 21,5 jauh lebih tinggi dari pusat. Yang bagus belanja modalnya tinggi namun belanja barangnya lebih rendah, namun belanja pegawai lebih tinggi dari pusat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk belanja dari Pemerintah Daerah.

Next, dari pembiayaan tadi telah saya sampaikan secara umum. Untuk pembiayaan utang mengalami penurunan dari 178,5 triliun tahun lalu menjadi hanya 159,6. Dan untuk pembiayaan investasi sudah kita realisasir 3 triliun lebih tinggi dari tahun lalu yang sampai akhir Mei belum ada realisasi. Dari sisi pemberian pinjaman ada 1,3 triliun itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dari tahun lalu yang 0,8.

Sedangkan pembiayaan lain belum ada realisasi hingga sampai akhir Mei ini. Jadi total untuk *below the line* adalah APBN 296 defisit telah terealisasi 157,9 untuk dan ini lebih rendah dari tahun lalu yang 179,4. Oleh karena itu, kita tetap akan menjaga APBN secara hati-hati.

Next, kesimpulannya untuk kinerja APBN sampai akhir Mei masih sejalan dengan perkembangan kondisi makro ada hal yang akan kita lihat secara positif ada yang harus kita waspadai. Penerimaan tumbuh 6,2 lebih tinggi dari bulan sebelumnya pertumbuhan belanja KL juga positif dengan daya serap yang baik termasuk dalam hal ini belanja sosial. Defisit APBN masih dapat kita jaga dan keseimbangan primer masih juga kita jaga sesuai dengan target kita tahun 2019. Meskipun dinamika perbulannya mungkin akan berubah, namun kita tetap menjaga sampai akhir tahun.

Kita berharap kondisi Q2 untuk ekonominya akan lebih baik dan tentu nanti ini akan terefleksikan adalah dari sisi penerimaan perpajakan kita. Dengan demikian kita masih berharap bahwa sampai akhir tahun defisit ada dijaga dikisaran 1,84% sesuai dengan Undang-Undang APBN. Namun, kita juga tidak menutup mata bahwa dinamika geo politik, geo ekonomi dan ketidak pastian global seperti yang kita setiap hari baca adalah sesuatu yang harus kita terus waspadai. Kami akan terus bersungguh-sungguh mengelola keuangan negara secara hati-hati dan menjaga secara transparan sesuai dengan asas-asas tata kelola yang baik. Demikian untuk yang kinerja APBN 2019 sampai dengan Mei.

Untuk yang kedua, mengenai kantong plastik bea cukai. Kalau kita lihat mungkin beberapa untuk pengantar kita memahami bahwa konsumsi kantong plastik di Indonesia itu adalah urutan kedua tertinggi Indonesia sebagai negara penghasil sampah plastik dilaut terbesar di dunia. Dan berdasarkan data dari KLH 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun atau dihasilkan kurang lebih 90 ribu gerai retail modern di seluruh Indonesia.

Ini yang kalau kita lihat Indonesia mungkin perlu untuk memperhatikan, pertama konsumsi ini menyebabkan pengaruh lingkungan kepada negara kita sendiri. Dan komposisi sampah plastik ini di dalam total sampah Indonesia mengalami peningkatan. Kalau tahun 2013 jumlah sampah plastik hanya 14% dari total sampah tahun 2016 kenaikannya menjadi 16%. Oleh karena itu, kita juga perlu untuk menjaga lingkungan kita.

Plastik kita semua memahami apalagi jenisnya yang tidak ditambahkan unsur biodegradable-nya membutuhkan waktu 20 hingga bahkan 500 tahun untuk dapat terurai. Inilah yang menyebabkan betapa bahwa sampah ini tidak bisa terserap oleh bumi dalam waktu yang sangat lama sehingga menimbulkan polusi atau kotoran yang sangat besar. Kita lihat disini untuk plastik bag itu 20 tahun kalau kita lihat plastik botol bisa 450 tahun. Makanya kami di Kementerian Keuangan sekarang sudah tidak menggunakan botol plastik. Kita juga membawa tumbler sendiri, saya harap kemudian eselon I semuanya juga akan membawa sendiri tumbler-nya next time di DPR RI. Sedotan dalam hal ini 200 tahun, coffee cup 30 tahun, Bapak Wamen tumbler-nya ada di mobil, bahkan plastik cup yang kelihatannya sangat *innocent* butuh 450 tahun. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa kita juga perlu harus semakin peduli terhadap lingkungan kita.

Kalau kita lihat pencemaran di tempat wisata kita sudah sering lihat India, RRT dan Indonesia juga semakin sering sekarang muncul dan ini tentu sangat berlawanan dengan keinginan untuk menarik wisatawan terutama dengan daya tarik keindahan dari alam kita. Jadi kita perlu lihat dampak dari sampah plastik di laut sudah sangat

banyak dilihat. Dan kita sering melihat berita maupun photo-photo yang sangat dramatis bagaimana Penyu yang meninggal, hiu yang mati, burung yang perutnya isinya sampah. Ini semuanya tentu harus menyebabkan kita semuanya semakin terganggu. Bahkan ikan-ikan yang kita anggap sebagai makanan yang sehat pun ternyata tidak terbebas dari sampah plastik. Kalau kita lihat banyak sekali contoh gambar-gambar ikan-ikan yang mengalami kerusakan atau meninggal dan ternyata isi perutnya adalah sampah. Ini adalah suatu ancaman bagi kehidupan kita sendiri.

Masyarakat aspirasi sangat meningkat di dalam meminta agar Pemerintah melakukan pengendalian terhadap konsumsi plastik dan saya lihat banyak masyarakat dan juga Pemerintah Daerah yang sudah melakukan gerakan Indonesia diet kantong plastik, surat pernyataan dukungan cukai kantong plastik dari KPPLI, pers rilis tentang dukungan terhadap pengenaan cukai atas kantong plastik, siaran pers dari Kementerian Perindustrian terkait dengan peningkatan perlunya peningkatan plastik yang ramah lingkungan dan gerakan masyarakat termasuk Pemda yang sudah membuat berbagai Perda untuk mulai mengurangi konsumsi plastik.

Komposisi sampah plastik dari total timbunan sampah nasional yang meningkat harus menjadi perhatian kita. 62% sampah plastik Indonesia adalah kantong plastik. Sampah plastik itu selain berupa kantong plastik yang cenderung diambil oleh pemulung untuk didaur ulang. Dan oleh karena itu, kita juga akan membedakan antara kantong plastik yang mungkin tidak terdaur ulang dengan bentuk seperti botol plastik yang sekarang sudah masuk di dalam konteks banyak pabrikan yang mendaur ulangnya. Maka oleh karena itu, kami mengusulkan lebih kepada fokusnya kepada kantong plastik.

Kalau kita lihat beberapa Pemerintah Daerah yang sangat positif memiliki inisiatif kota Bagor sudah melarang penyediaan kantong plastik di seluruh pusat perbelanjaan dan toko modern sejak Desember 2018. Kota Balikpapan melarang penggunaan kantong plastik untuk pelaku usaha sejak April 2018. Banjarmasin bahkan lebih dulu lagi melarang kantong plastik di seluruh retail toko modern dan minimarket sejak 1 Juni 2016. Jambi melarang penyediaan kantong plastik retail dan toko sejak 1 Januari 2019 ini. Aprindo menerapkan kebijakan kantong plastik yang berbayar itu untuk *discourage* konsumen tentu supaya bisa membawa kantong belanja sendiri. Dan kita bahkan tahu Provinsi Bali juga menerapkan hal yang sama. Untuk Pegadaian meluncurkan program *clean dan gold* di mana sampah plastik dapat ditukar dengan emas, boleh juga itu kalau gitu.

Kita memahami instrument fiskal yang dipakai untuk men-*discourage* atau mengurangi kecenderungan konsumsi yang dianggap berbahaya adalah cukai. Cukai merupakan instrument yang memang didesain oleh semua negara di dalam rangka untuk pengendalian barang-barang yang memiliki eksternalitas negative untuk kesehatan, lingkungan dan masyarakat. Dan ini juga sudah diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Cukai Tahun 2007 Nomor 39 di mana cukai dikenakan karena untuk barang yang memiliki karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat dan lingkungan dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan.

Pengendalian kantong plastik dengan mekanisme cukai, kami lihat merupakan satu mekanisme yang tepat sesuai dengan instrument yang didesain oleh negara melalui Undang-Undang Cukai. Dan oleh karena itu, kami juga akan mensukseskan upaya-upaya di dalam menerapkan apa yang disebut dengan pengendalian konsumsi plastik ini. Ini sejalan dengan berbagai peraturan-peraturan lain yang sudah dilakukan, namun untuk mengatur keseluruhan ekonomi cukai dianggap melakukan fungsinya yang memang jauh lebih efektif.

Kita semua mengetahui bahwa ada surat edaran KLH tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Dan menurut Peraturan Presiden yang juga khusus menangani sampah laut, yaitu Nomor 8 Tahun 2018 kami di Kementerian Keuangan diberikan mandate untuk menyusun peraturan mengenai cukai kantong plastik. Target penerimaan cukai kantong plastik juga ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN sebenarnya sejak tahun 2017 hingga tiap tahun sampai tahun 2019.

Kami akan menyampaikan khusus untuk cukai plastik ini adalah kantong plastik yang memang berbasis petroline base yang tidak mudah terurai atau yang tidak ramah lingkungan. Dalam hal ini kantong plastik yang basenya adalah petroline dan kita sebutnya biji plastik virgin yang berasal dari polietilena dan poli propilen, itu waktu untuk degradebelnya bisa di atas 100 tahun dan eksternalitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu, kita mempropose cukainya lebih tinggi. Untuk kantong plastik yang lebih degradable atau kita sebut biji plastik opsi degradable atau kantong plastik yang lebih ramah lingkungan dimana waktu urainya 2-3 tahun kita akan mempropose cukai yang lebih rendah. Ini sesuai dengan dari jenisnya.

Di negara-negara lain pengendalian kantong plastik ini sudah dilakukan di hampir seluruh belahan dunia. Di Amerika Utara dan Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, di Amerika Selatan Argentina, Brasil, Chili, Afrika bahkan Kenya, Ruanda sama sekali tida boleh ada kantong plastik di negara itu. Kalau Bapak dan Ibu pernah mengunjungi Ruanda di negara itu dari mendarat di airport bersih semuanya. Dan Afrika Selatan, Eropa bahkan sudah cukup banyak seperti yang terlihat disini Bulgaria, Denmark, Perancis, Irlandia, United Kingdom, Italia, Jerman dan Belanda. Di Asia sendiri hampir semua negara di Asia sudah menerapkan di Australia juga melakukan.

Beberapa benchmark untuk refeensi tarif cukai kantong plastik di berbagai daerah adalah sebagai berikut. Yang mungkin masing-masing berdasarkan mata uang lokal yang kita conversi kira-kira kalau kita lihat di kolom 4 tarif cukai per kilonya adalah seperti yang tergamba. Denmark 46.768 per kilo gram, South Africa 41, yang tertinggi Irlandia 322.990 hingga mungkin negara tetangga kita Malaysia 63.500, Vietnam 24.700 dan Hongkong 82.000, Philipina 259 ini Menteri Keuangannya bahkan bertukar pikiran sama saya waktu pertemuan kemarin di Asean dia bangga sekali termasuk salah satu yang sukses disana. Dan bahkan Camboja saja menggunakan 127.178 per kilonya dan masing-masing negara sudah memulai program ini jauh sebelum tahun 2019, ada yang bahkan sejak 1998, ada yang paling akhir seperti Philipina yang masih dalam proses usulan.

Untuk komparasi dengan hal tersebut, kami mengusulkan di dalam tarif cukai kita adalah 30.000 per kilo atau tarif cukai per lembarnya adalah Rp200,- kalau

penggunaan yang sampai saat ini diterapkan oleh berbagai Pemerintah Daerah dan retail. Harga kantong plastik tersebut kalau lihat mereka di-carge Rp200,- per lembar itu berarti sama dengan harga kantong plastik setelah cukai yang tadinya Rp30 ribu dengan Rp200,- menjad Rp450,- sampai Rp500,-. Aprindo juga menerapkan Rp200,- secara implisit per lembarnya. Kita melihat kalau itu diterapkan afek inflasinya sangat kecil 0,045.

Demikian Pimpinan yang ingin kami sampaikan. Oleh karena itu, kami menyampaikan opsi pengenaan tarifnya 100% untuk tarif kantong plastik dan jumlah per lembarnya kita asumsikan 150 lembar per kilonya. Demikian Pimpinan, untuk topik yang kedua.

Untuk topik yang ketiga, sebetulnya sangat cepat saja karena ini sudah dibahas tahun lalu di Komisi XI DPR RI mengenai Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing di perusahaan perasuransian. Ini adalah hanya ingin sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa kami harus berkonsultasi dengan dewan, kami akan sedikit melakukan revisi di dalam Peraturan Pemerintah ini. Yang tadinya disebutkan batas kepemilikan asing 80% dari modal yang disetor ini yang untuk asing yang sudah memiliki asuransi dengan modal asing lebih dari 80%. Waktu itu kami mengusulkan untuk diberikan konsep *grandfathering*, artinya mereka tetap memiliki perusahaannya dengan jumlah saham di atas 80%.

Kepemilikan asing yang telah melebihi 80% pada saat Peraturan Pemerintah ini dilakukan diberikan *grandfathering*, artinya diberikan perkecualian. Dan di dalam ini kami menyampaikan bahwa industry asuransi yang merupakan industry yang membutuhkan modal yang sangat besar dan jangka waktu pengembalian modalnya sangat panjang memang membutuhkan kapasitas dari para investor yang memang bersedia berinvestasi dengan modal besar namun memiliki jangka waktu pengembalian keuntungan yang sangat-sangat panjang. Yang tidak bisa mendapatkan quick yield dan quick profit.

Dan dilihat dari Indonesia di mana penetrasi dan densitasnya masih rendah, maka kami menganggap perlu untuk peningkatan kehadiran dari yang namanya asuransi ini di dalam rangka untuk menciptakan mainset dari masyarakat yang lebih *insurance minded*, sehingga dia juga akan menciptakan apa yang disebut dengan sumber dana jangka panjang di dalam Pemerintahan.

Yang kami usulkan kepada Komisi XI DPR RI ini adalah dari konsep *grandfathering* akan dilakukan sedikit revisi dari yang tadinya kita sebutkan kepemilikan asing yang telah melebihi 80% dikecualikan, kami akan mengatakan kepemilikan asing yang sudah mendapatkan *grandfathering* dan apabila mereka melakukan penambahan modal tidak mendapatkan pembatasan dari sisi minimum 20% tambahan modalnya harus dicarikan partner lokalnya. Ini karena memang berdasarkan masukan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan partner lokal yang memiliki dana dan memiliki keinginan untuk meletakkan di dalam institusi insurance yang berjangka panjang sehingga kami menganggap akan sangat memberikan dampak yang positif kepada industry asuransi di Indonesia.

Demikian yang ingin kami sampaikan untuk topik yang ketiga. Dan yang terakhir, kami memahami ini dari beberapa masukan mengenai PPN atas barang hasil

pertanian. Sebetulnya tadinya skenarionya saya tidak prosentasi semuanya Pimpinan, tapi ini kayaknya para staf saya *enjoy* Menteri Keuangannya presentasi.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya boleh diwakilkan.

MENTERI KEUANGAN:

Terima kasih Pak.

Kalau yang ini kalau gitu saya wakilkan, Bapak Suryo atau Bapak Robert.

Silakan Pak.

KETUA RAPAT:

Keluar dari Komisi XI DPR RI jadi serak suaranya.

MENTERI KEUANGAN:

Betul, terima kasih Pimpinan atas pengertiannya yang sangat baik.

Silakan Bapak Robert, tadi harusnya Bapak Heru senyum-senyum sendiri harusnya beliau yang presentasi tadi.

Pak Suryo silakan Pak.

KEMENTERIAN KEUANGAN/ STAF AHLI BIDANG KEPATUHAN PAJAK (SURYO UTOMO):

Terima kasih Ibu Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Mohon ijin menyampaikan terkait menyambung yang disampaikan Ibu Menteri. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang Ibu, mengenai PPN Hasil Pertanian. Tadi sempat Bapak Pimpinan sampaikan terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 70 Tahun 2014/2013. Jadi ini mungkin boleh sedikit saya bercerita, saya tahun 1983 sampai dengan 2014 di mana Undang-Undang ini mulai bergerak. Bagaimana sih sebetulnya treatment terhadap barang hasil pertanian. Periode 1 Juli 1984 sampai dengan tahun 2000 barang hasil pertanian adalah bukan barang kena pajak. Jadi betul-betul dia diluar sistem PPN, itu yang ada di sebelah kiri. Jadi konsekuensinya setiap pajak masukan untuk menghasilkan barang hasil pertanian tersebut tidak dapat. Jadi PPN atas contoh pupuk betul-betul diserap oleh barang hasil pertanian tersebut sebelum barang itu dijual. Jadi efeknya pasti akan mempengaruhi harga jual

walaupun si penjual tidak menambahkan PPN pada waktu menjual barang hasil pertanian.

Ini suatu ada dua Undang-Undang PPN yang pertama dan perubahan yang pertama di tahun 1994. Kemudian ada periode kedua yang kami maknai dengan warna merah periode 2001 sampai dengan 2014, sebelum putusan Mahkamah Agung mengenai uji materi yang diajukan oleh Kadin memutuskan bahwa barang hasil pertanian tidak termasuk barang strategis.

Mulai 1 Januari 2001 diputuskan atau diatur bahwa barang hasil pertanian menjadi barang kena pajak menurut Undang-Undang PPN Tahun 2000 betul-betul dia masuk ke dalam sistem tapi diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebagai barang strategis. Beberapa kali Peraturan Pemerintah diterbitkan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 yang diubah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang diuji materikan.

Jadi prinsipnya pada waktu periode kedua ini bahwa barang hasil pertanian adalah barang kena pajak. Namun, diberikan fasilitas dibebaskan, konsekuensinya sama dengan pada waktu barang pertanian mendapat perlakuan bukan barang kena pajak, jadi pajak masukannya sama tidak dapat dan dia akan diperhitungkan atau menambah harga produksi dari bahan hasil pertanian tersebut. Nah, inilah yang diuji materi oleh pihak karena tidak dapat mengkreditkan. Kenapa di uji materi karena tidak dapat mengkreditkan dan biasanya mereka yang berorientasi ekspor, karena ekspor tidak dapat dikreditkan berarti pajak masukkan tidak dapat diminta kembali.

Slide berikutnya, kami mencoba sampaikan di sini Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati. Bahwa tahun 2013 adalah uji materi yang diajukan oleh Kadin terhadap Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2007 tadi, bahwa yang diuji materi adalah beberapa pasal, Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2). Intinya bahwa barang-barang hasil pertanian itu tidak cocok untuk ditetapkan sebagai barang strategis.

Jadi mereka meminta bahwa barang-barang tersebut adalah barang kena pajak murni dan itu bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Jadi isi permintaan uji materi yang disampaikan oleh Kadin adalah seperti itu dan Mahkamah Agung menerbitkan keputusan, seperti yang disampaikan atau dibacakan oleh Pimpinan tadi putusan Nomor 70/2013 terbitnya di tahun 2014. Isinya bahwa betul disitu pasal-pasal yang diminta uji materi oleh para yang meminta uji materi bertentangan dengan Undang-Undang PPN. Kemudian pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan kepada Presiden untuk mencabut pasal yang diuji materikan. Sehingga dengan terbitnya putusan ini terhadap barang hasil pertanian sudah tidak lagi ditetapkan sebagai barang kena pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN tapi berubah menjadi barang kena pajak murni, jadi atas penyerahannya terutama PPN. Jadi mekanisme PPN seluruhnya berlaku sejak putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan tahun 2014 ini.

Nah, untuk menindaklanjuti putusan ini diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 diundangkan tahun 2015. Isinya tidak menetapkan barang hasil pertanian sebagai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang bebas PPN. Jadi disinilah sebetulnya sejak putusan MA yang ditindaklanjuti atau diformalisasi dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 81 ini betul-betul barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan adalah barang kena pajak.

Oke lanjut, dengan adanya putusan ini banyak dari para pihak termasuk Kadin sendiri mengusulkan atau meminta kembali bahwa barang-barang hasil pertanian tadi diberikan fasilitas. Jadi ada beberapa asosiasi industry kakao dalam hal ini, industry atau eksportir kopi Indonesia, forum komunikasi dewan komunitas dan termasuk tadi yang kami sampaikan Kadin.

Jadi usulannya adalah meminta bahwa barang-barang tersebut diberikan pembebasan kembali, karena yang ditetapkan di dalam Undang-Undang barang hasil pertanian adalah barang kena pajak dapat diberikan fasilitas hanya melalui Peraturan Pemerintah, yaitu dengan cara pembebasan.

Terhadap usulan-usulan tersebut Pemerintah dalam hal ini kami mencoba untuk merespon dengan mencoba untuk memformulasikan kembali apakah bisa kita lakukan lewat perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 81 yang diterbitkan dengan mengecualikan satu sawit didalamnya. Jadi seluruh barang hasil pertanian kecuali sawit dibebaskan, karena yang mengajukan uji materi pada waktu itu pengusaha atau asosiasi yang ada di kelompok perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, kami pun juga sedang mempersiapkan alternative lain apabila di mungkinkan dalam kerangka Undang-Undang PPN. Jadi tetap menetapkan dia adalah barang kena pajak tetapi diberikan semacam kemudahan dan kesederhaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ini yang kira-kira sedang kami lakukan dan untuk RPP-nya sendiri di bawah kordinasi Kementerian Perekonomian, kami sedang merumuskan.

Demikian Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Mohon ijin Ibu Menteri itu yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alalikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Cukup Ibu?

MENTERI KEUANGAN:

Cukup Pimpinan, kalau boleh diulang Dirjen juga bisa sekarang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Demikian paparan dari saudara Menteri Keuangan dari bahasan 1 sampai bahasan 4. Kami persilakan kepada teman-teman yang bertanya dari sebelah kanan dulu kita mulai saudara Misbakhun kami persilakan.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan beserta jajaran
Kementerin Keuangan.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om swasti astu.

Terima kasih Ibu atas penjelasannya tadi sangat komprehensif mengenai kinerja keuangan dan sangat detail dan kita bisa mendapatkan laporan yang benar-benar bisa dipahami dengan baik terhadap situasi dan keadaan ekonomi nasional secara menyeluruh dan komprehensif.

Ada beberapa detail yang ingin saya tanyakan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri tadi mengenai beberapa hal. Pertama, saya ingin menanyakan mengenai asumsi makro dulu terhadap realisasi asumsi makro pada kondisi yang agak konstruktif dan ini akan mempengaruhi struktur. Mungkin kalau masih bisa ditampilkan tadi adalah paparan halaman 7 mungkin yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Ini menarik saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, kita mengalami mengenai nilai tukar. Ini berkaitan dengan penerimaan PNBPN kita dan kemudian penerimaan bukan pajak kita.

Dan terkait juga mengenai SBN-nya di kuartal pertama. Kita mengalami dua permasalahan, pertama dari sisi PNBPN kalau kinerja PNBPN ini apakah tadi Ibu menyebutkan salah satunya adalah ekspor Freeport yang menurun, itu salah satunya. Tapi saya juga ingin memastikan PNBPN ini salah satunya penerimaan kita adalah PPH Migas yang dalam bentuk dalam valuta asing. Kemudian PNBPN kita juga dari ICP kita dalam bentuk volute asing.

Kalau kita menggunakan asumsi APBN, APBN kita nilai kurs kita 15.000 sementara realisasinya itu 14.140 tapi diujungnya Ibu mengatakan *outlook*-nya itu sekitar 14.250. Pertanyaan saya kalau di APBN 2018 kita mengalami *winfall* di sana, sehingga total penerimaan negara kita menjadi 102%. Saya ingin mengetahui apakah seberapa besar pengaruh selisih kurs kita yang terlalu besar dalam kita menetapkan asumsi makro kita dibandingkan realisasi. Apakah ini penerimaan ini, penurunan ini karena selisih kurs atau memang real kinerja itu. Karena kalau kita baseline selisih kurs-nya saja sudah ketinggian tentu kita akan mengoreksi dengan realisasinya seperti apa. Saya ingin tahu seberapa besar konstruksi kita, penerimaan kita hanya karena selisih kurs bukan karena kinerjanya, ini yang harus didetailkan. Ini untuk kita bisa lebih mendeteksi bahwa performance kita ini karena selisih kurs atau apa, realisasi selisih kurs.

Kemudian yang kedua, inikan juga sama dengan kalau kita kaitkan di APBN kita, kita menetapkan harga ICP kita, harga minyak kita 70 Dolar sementara

realisasinya itu sekitar 60 dan outlook-nya sekitar 63. Ini semuanya kan karena selisih kurs, karena patokan yang ditetapkan di APBN di asumsi makro terlalu tinggi terhadap harga pasarnya. Sementara kita mengalami dua hal, tekanan karena selisih kurs sementara produksi ICP juga tidak sesuai dengan yang ditargetkan, tidak setinggi itu. Nah, exercise ini yang harus kita detailkan disana.

Kemudian ada permasalahan mengenai tingkat suku bunga, inikan masalah tingkat suku bunga SPN 3 bulan kita yang ditargetkan 5,3% kita menghadapi tekanan kontraksi dari sisi biaya, biayanya menjadi naik sekitar 5,8. 0,5% di dalam ini berapa sih sebenarnya pengaruhnya terhadap defisit kita nanti. Jadi saya minta nanti kita tidak terlalu strikly dengan target 1,84 itu. Kita bisa memahami situasi ini tetapi kalau kita ingin memainkan di detailnya saya minta tolong ini didetailkan lebih lanjut supaya performance kita antara realisasi selisih kurs apakah ini hanya karena selisih kurs atau memang kinerja riilnya itu seperti apa.

Berikutnya saya menanyakan soal tadi Ibu membahas berapa kali soal kinerja penerimaan perpajakan dan berkali-kali Ibu menyebutkan soal restitusi yang menjadi salah satu penyebabnya. Restitusi yang dipercepat karena complain para wajib pajak. Setahu saya restitusi ini sudah ada sejak rezim ... (suara tidak jelas), dan reformasi di tingkat Direktorat Pajak itukan selalu Ibu dengung-dengungkan. Apakah kemudian karena permintaan wajib pajak kemudian pelayanan terhadap reformasi, restitusi ini tidak tersentuh, restitusi inikan bukan barang baru di dalam penerimaan perpajakan kita, berarti ada sesuatu yang *something hidden* di sana. Ada dulu pelayanan prima, dipercepat dan sebagainya, restitusi ini sebenarnya mau seperti apa kita akan perlakukan. Kalau kemudian hanya karena Ibu mengatakan bahwa restitusi ini menjadi penyebab kemudian menjadi kontraksi yang dalam, ini harus dipelajari dengan benar Ibu.

Saya terakhir kunjungan kerja di Surabaya bertemu dengan Kanwil-Kanwil di Surabaya ada 3 di Jawa Timur kita diskusi juga mengenai penerimaan dan semuanya mengatakan memang mengalami kontraksi di PPN ini. Inikan kita mumpung lagi diskusi lebih serius dalam kaitan ini. Apakah kita ini masih cukup memadai kemudian kita masih menggunakan mekanisme PMPK di dalam sistem PPN kita atau lebih serius lagi kita melakukan definisi ulang, apakah kita perlu menggunakan itu kita pertahankan. Kalau kita lihat pertumbuhan PDB kita terhadap PPN kita seharusnya ini PPN kita itu kita mengalami suatu kondisi tidak pernah lompat dari 400-an triliun penerimaan PPN kita. PDB kita 14.000 triliun, coba kita pikirkan. Seharusnya kalau kita berpikir tentang total PDB kita harusnya total PDB kita 14.837 dan PPN kita kan harusnya 10% dari situ, ada pengecualian yang diekspor yang tadi seperti hasil bumi dan sebagainya, barang-barang strategis mungkin biasanya di dalam struktur ekonomi sekitar 30% dari 14.000 sekitar 11.000. Harusnya kita kan masih ada 11.000 produksi kita plus ditambah dengan PPN impor kita. Tapi kenyataannya PPN kita sekarang in total berapa? Mungkin 400,500 atau berapa totalnya. Harusnya kan di kisaran itu.

Oke, kita menggunakan mekanisme PMPK sebesar besar? Lah ini yang belum pernah kita mendefinisikannya secara detail soal PPN ini. Apakah cukup memadai kita menggunakan PPN atau kita melakukan evaluasi ulang. Prinsip PPN dengan

menggunakan PMPK, terus kalau selisih lebih bayarnya akan direstitusi ini apakah cukup memadai buat sistem cara kita mengoleksi pajak kita. Itu pertanyaan saya yang kedua, karena kita mumpung lagi membahas paket Undang-Undang Reformasi Pajak, ada KUP, ada PPH dan ada PPN yang akan kita bahas ke depan.

Terus berikutnya mengenai pertumbuhan pajak yang 2,4%. Pertumbuhan penerimaan pajak ini, ini terkecil di dalam sejarah perjalanan APBN kita. 2,4% ini menjadi sangat serius karena saya mengkhawatirkan dua hal Ibu. Pertama, target penerimaan pajak tidak tercapai dan ini akan menjadi deretan panjang sejarah kita tidak pernah mencapai. Kemudian risikonya adalah nanti saya khawatir tadi kita cerita mengenai transfer daerah, DAK dan DAU dan sebagainya nanti akan terjadi pemotongan ulang. Nah, ini yang kemudian membuat resiko pembangunan daerah-daerah penetrasi pembangunan dan peran serta Pemerintah Pusat ini menjadi terkendala. Nanti kita diprotes lagi sama daerah karena masalah pemotongan, karena penerimaan pajak yang tidak tercapai.

Kemudian yang terkait dengan cukai, tadi paparannya sangat detail dan saya ingin mengetahui yang mau kita kenakan ini terhadap kantong plastik kresek atau produk plastik. Di titik mana nanti akan dikenakan mengenai siapa yang akan bertanggungjawab mengadministrasikan ini. Karena begini kalau Ibu tadi paparannya saya sangat setuju dan sejak lama saya ingin ada penambahan objek cukai baru karena kita ini struktur cukai kita itukan hanya bertumpu pada dua tempat, produk alkohol dan kemudian cukai hasil tembakau.

Sudah seharusnya negara sebesar Indonesia dengan tingkat konsumsi yang begitu tinggi karena sebagian besar ekonomi kita juga di-*drive* dari sektor konsumsi, objek cukai kita harus juga semakin banyak. Saya sih berharap sebenarnya Ibu kalau memang rapat ini tidak hanya mengusulkan cukai Ibu, cukai terhadap plastik saja tetapi banyak. Kapan Pemerintah menerapkan tetapi rapat konsultasinya sudah selesai dulu. Ya memang pasti pengusahanya akan teriak, mana ada pengusaha kalau tidak dikenai cukai kemudian mereka itu. Saya berkali-kali diundang oleh lembaga kajian untuk bicara tentang cukai ini. Dan saya mengatakan sudah terlambat Indonesia mengenakan cukai ini, tapi sekarang kita mau kenakan di titik mana dan terhadap produk plastik apakah hanya kresek saja.

Kalau Ibu paparkan tadi seharusnya botol yang seperti ini juga menjadi, ini serius di tempat pantai dan sebagainya. Kalau tadi cerita Ibu membukanya dengan tumblernya Bapak Wamen ya harusnya ini kena. Tapi kalau lihat paparannya ending Ibu laporkan Cuma hanya plastik kresek yang kena, harusnya cupnya juga kena karena Ibu menggambarkan juga kena, pampers tadi juga kena. Lah, yang kita harapkan sebenarnya plastik dalam pengertian luas. Karena apa? Kantong plastik ini kalau kita harapkan hanya kreseknya saja inikan tidak luas, tidak banyak yang kita harapkan, tapi *cecet cuet* di medianya jadi banyak. Sekalian saja kita langsung kenakan mana yang hazard tinggi ya sudah kita kenakan.

Dan saya berharap juga Ibu mengusulkan objek cukai baru terhadap barang-barang yang selama ini juga mempunyai hazard baik itu di dalam kesehatan, lingkungan, atau yang lainnya. Sehingga Pemerintah mempunyai kekuatan untuk kemudian menerapkan dan kemudian meng-*collect* penerimaan negara dari sana.

Karena faktor eksternalitas di ekonominya kan harus ditanggung oleh Pemerintah, dan Pemerintah mengeluarkan biaya untuk itu.

Nah, ini kalau menurut saya, saya berharap Ibu Menteri objek-objek cukai baru diluar Cuma hanya kantong plastik ini. Kalau kantong plastik ini saya berharap juga lebih jelas jangan Cuma kresek, kalau ini sih kantong plastik kresek, karena kantong plastik kan banyak. Yang ada di karung dan sebagainya, lah kalau kresek saja saya yakin tidak akan banyak, karena yang disini pengenaannya lebih kepada perusahaan retail dan di Apindo. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kantong plastik cukai baru.

Yang berikutnya mengenai produk pertanian Ibu, produk pertanian ini saya berharap jangan sampai kemudian konsep yang secara kejiwaan di dalam Undang-Undang itu diaturan pelaksanaannya itu mengalami defiasi. Saya sering diskusi sama Bapak Suryo kalau melihat batubara inikan ceritanya lucu, objek bukan objek, akhirnya kesannya ini serius apa tidak sih. Karena apa? pernah jadi objek kemudian tidak jadi objek. Nah, ini yang kemudian menjadi apakah karena kepentingan atau karena apa, ya kalau karena kepentingan nasionalnya dimasukkan saja di barang strategis. Karena apa? Karena penerimaan negaranya atau apa dan sebagainya. Saya hanya mengingatkan itu saja dari sisi regulasinya jangan sampai ruh yang diputuskan oleh Undang-Undang itu kemudian keluar menyimpang dari sisi regulasi aturan pelaksanaannya. Sehingga apa? mengalami kontraksi pelaksanaan dunia usaha yang ada di sana juga kemudian menjadi merasa tidak nyaman dengan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undangnya bisa mereka terima akan tetapi peraturan pelaksanaannya yang mereka kemudian yudisial review di Mahkamah Agung.

Itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pindah sebelah kiri Bapak Harry Poernomo.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Ibu Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Keuangan yang saya hormati.**

Saya mencoba untuk lebih singkat karena waktunya semakin larut. Yang pertama, tentunya mengenai kinerja kementerian. Saya mencoba mengaitkannya

denga visi kementerian sebagai penggerak utama perekonomian atau pertumbuhan ekonomi. Tetapi di satu sisi di dalam pengeluaran APBN ini walaupun di sana-sini pendapatan kelihatannya membaik kuartal I tahun berjalan ini, tetapi alokasi ke daerahnya terlalu sedikit. Alokasi dana desa, alokasi daerah ini juga menurut saya kurang optimal. Apapun alasan yang Ibu sampaikan tadi mungkin harus comply dengan aturan yang kita berlakukan, karena kembali kepada visi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional ini harusnya alokasi kepada daerah itu ditingkatkan lagi, apapun alasannya. Kalau memang diketahui desa ini belum bisa comply dengan aturan-aturan yang kita berlakukan ya kita harus usaha merea mempercepat agar supaya mereka lebih pintar, lebih giat lagi untuk bisa memenuhi aturan-aturan ataupun persyaratan itu jangan kita diamkan saja. Karena kalau alokasi daerah ini kurang tentunya stimulus APBN ini tidak bisa berjalan dengan optimal.

Kemudian saya ada pertanyaan mengenai pembiayaan utang. Mungkin saya kurang memahami tabel yang ada di paparan Ibu. Di satu sisi ada tabel yang mengatakan pembayaran bunga hutang meningkat kuartal I ini dibandingkan kuartal I tahun yang lalu 13%. 2018 pembiayaan utang realisasi sampai Mei 2018 adalah 112,5 triliun. Kemudian realisasi tahun ini 127 ini naik, tetapi di tabel yang lebih umum di sini disebutkan pembiayaan hutang. Saya minta klarifikasi ini kalau disebutkan di mana perbedaannya yang satu pembayaran bunga hutang, sementara yang satu lagi pembiayaan hutang. Di mana pembiayaan hutang kelihatan positif menurun, artinya membaik cerita yang positif yang tadi Ibu sampaikan. Saya perlu klarifikasi saja terhadap besaran-besaran ini.

Kemudian pertanyaan yang berikutnya menyangkut asumsi makro harga minyak. Saya sendiri kurang paham latar belakang kita menggunakan mengadap asumsi makro ini salah satunya harga minyak. Pada waktu kita menjadi eksportir minyak mungkin alasan ini bisa dengan mudah kita terima. Tapi setelah kita menjadi net importir saya belum bisa melihat urgency ini. Mungkin perlu diadakan kajian ke depan apakah memang masih perlu kita menggunakan asumsi makro ini komponen harga minyak itu, karena kita tidak lagi penghasil minyak. Sementara di dalam APBN tidak pernah melihat pos anggaran secara eksplisit *cost recovery*, di mana besarnya selalu besar dan seringkali malah lebih besar dari penghasilan yang kita peroleh. Jadi yang pertanyaan ini saya minta Ibu mengadakan kajian ulang lagi ke depan bagaimana, apakah memang asumsi makro memang masih dibutuhkan faktor harga minyaknya ini dijadikan salah satu variable.

Kemudian meningkat masalah cukai plastik. Saya ingin menambah saja apa yang disampaikan oleh Bapak Misbakhun tadi. Kita jangan hanya mengenakan cukai terhadap produk yang memang merugikan kehidupan kita, tetapi juga jangan dilupakan sebaiknya kita memberikan insentif produk-produk yang positif, misalkan produ-produk yang *recycle* yang bisa digunakan kembali. Industry-industri itu diberikan insentif, jadi kita juga ada upaya untuk meningkatkan produksi atau kegiatan industry di sektor yang memang positif bagi kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita memalak saja, mengenakan cukai kepada produk-produk yang negative kepada kehidupan kita.

Kemudian kita bicara masalah asuransi sejjin Pimpinan saya menyangkut semua agenda saja. Sementara ini saya kurang sependapat terhadap usulan ini karena bagaimana pun kita tetap memberikan peluang kepada potensi domestic agar di dalam industry asuransi ini kita juga akan tetap berpeluang untuk bisa memajukan industry asuransi kita. Oleh karena itu, pemberian kelonggaran terhadap potensi asing ini sehingga memiliki kesempatan memiliki modal 1% saya kurang sependapat terhadap ini. Kita sudah cukup liberal di bidang asuransi ini.

Kemudian masalah hasil pertanian. Saya melihat disini justru di sektor pertanian ini sebetulnya keunggulan kita karena kita negara agraris. Oleh karena itu, pengenaan pajak ini perlu dikaji ulang, jangan sampai justru pengenaan pajak penjualan ini akan mematikan sektor pertanian kita yang notabene menjadi keunggulan kompetitif kita tetapi kita sejauh ini belum mampu memanfaatkan potensi ini. Oleh karena itu, PPN terhadap hasil pertanian ini hendaknya dikaji ulang sebelum kita berlakukan. Kita perlu seleksi lagi hasil pertanian seperti apa saja, walaupun disini sudah ada pengecualian di luar sayur dan buah-buahan. Tetapi juga terhadap produk-produk yang lain pengecualian yang sudah ada kelapa sawit misalnya. Justru kelapa sawit ini kita perlu dukung jangan sampai dikenakan PPN, karena mereka sudah kena pungutan kepala sawit. Dan kenyataannya pungutan dana kelapa sawit itu dari pengalaman kami komunikasi dengan daerah penghasil ternyata pemanfaatan dana ini belum seperti yang kita harapkan. Artinya, penyaluran kepada petani-petani sawit, plasma dan non plasma ini belum dirasakan manfaatnya.

Dari saya itu Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sebelah kanan Bapak Hatari.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Ibu Menteri Keuangan dan jajarannya yang sangat kami hormati.**

Saya agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya lebih fokus menyoroti nilai indikator kualitas pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan. Posisi per semester I 2019, baik sekali atau setara dengan 96,28% dari alokasi tahun 2019, cukup spektakuler. Saya agak berbeda sedikit dengan teman-teman yang terdahulu atau saya memang kurang tertarik dengan soal impor sampah.

Saya lebih fokus menyoroti kinerja daripada capaian pelaksanaan APBN 2019, soal sampah itu tidak terlalu itu. Saya apresiasi Ibu Menteri, 96,28% dari kurang lebih

12 Satker di Kementerian Keuangan. Hanya Ibu minta maaf, saya bergeser Ibu bukan lagi sebagai Menteri Keuangan akan tetapi Ibu dalam kapasitas sebagai bendahara umum negara. Barangkali ada sharing sedikit saya baca dari berbagai paper tentang kinerja dari kementerian/lembaga. Ibu Menteri, realisasi belanja modal kementerian/lembaga per posisi tanggal 31 Mei 2019 ada satu KL yang capaiannya belum sampai 1% atau 0,96%. Sudah satu kuartal capaian kinerjanya 0,96% atau saya sebut saja disini Kementerian SDM 0,96%. Juga mengenai realisasi belanja Pemerintah Pusat posisi juga per 31 belanja modal itu pertumbuhannya baru 5,9% sementara belanja lain-lain cukup, cukup artinya kuartal I ini semester I dia sudah mencapai 53,0%. Sementara subsidi energi juga masih 5,2% belanja modal tadi sudah Ibu. Yang lain-lain menurut saya capaian kinerja ini sudah sesuai.

Satu lagi Ibu Menteri, tolong dijelaskan Bapak Dirjen. Ada di sini beberapa jenis pajak mengalami tekanan dari Januari sampai dengan Mei 2019 seperti PPH Badan dan PPN khususnya pembayaran deviden yang tidak bisa berulang 2019, di halaman 14 ini malah minus 20,1% atau setara dengan 15,47 triliun. Ini saya cermati saja angka-angka. Mudah-mudahan saya salah Ibu, tapi ini angka-angka ini koma sampai titik tanda seru saya cukup sensitive. Yang lain-lain tadi saya pikir bisa dengan waktu yang tersisa 6 bulan, 7 bulan lagi ini saya pikir bisa tercapai.

Yang berikut saya geser lagi Ibu, mengenai kementerian/lembaga tadi Ibu. Soal devidennya sudah, soal Menteri Agraria dan tanah tadi sudah, platfonnya hampir 10 triliun dengan capaian kinerja yang baru belum sampai 1 atau 0,96%. Kemudian Ibu Menteri, Ibu Bendara Negara, tadi Ibu singgung mengenai BPJS Kesehatan. Saya beberapa waktu yang lalu Ibu Menteri datang ke Semarang, kemudian berdiskusi dengan Profesor Susilo mungkin Ibu pernah kenal mantan rector dari Universitas Diponegoro. Beliau kebetulan sudah pensiun dan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Universitas Diponegoro. Lama sekali kami berdiskusi terkait dengan BPJS Kesehatan khususnya pasien.

Saya mengikuti persis beberapa kali Ibu Menteri memberikan penjelasan suntikan sekian, 5,9 triliun tidak cukup lagi, terakhir Ibu juga memberikan penjelasan harus 9 koma sekian triliun. Ini juga tetap tidak cukup, kata Profesor Susilo mengatakan Bapak Hatari tolong disampaikan ini di forum resmi bahwa saya memang tidak mampu lagi 30 miliar saya harus keluar 1 bulan untuk membiayai 29 orang tenaga administrasi yang mengadministrasikan tata kelola BPJS. Tadi ini kita sudah angkat di OJK bahwa OJK juga tolong memonitor ini sebab kalau tidak pasti banyak pasien BPJS Kesehatan akan mengalami resiko sosial. Kenapa resiko sosial besar mengatakan kepada Bapak Prof, kalau platfon mereka 500 kita melihat invoice-nya sudah 900, sudah 1,5 juta siapa yang mau bayar. Dengan sangat menyesal kita harus usir mereka keluar dari rumah sakit, resiko sosial. Apalagi Prof? "Pak Hatari, kalau mereka minta resep datang ke BPJS Kesehatan, tapi ketika mereka *check up* mereka pergi ke Penang, mereka pergi ke Malaysia, mereka pergi ke Singapura". Jadi ini hal-hal, jadi tolong dipastikan dia akan menguat lagi dan ini dasar. Dan karena itu Pemerintah diharapkan jangan membiarkan sesuatu dalam proses pembusukan. Saya rasa yang punya resep paling ampuh menyelesaikan ini adalah Ibu Menteri Keuangan. Dan sekarang ini banyak dokter yang sudah tidak masuk lagi, sudah tidak

masuk kerja lagi karena dituntut tidak dibayar, ribut lagi di rumah sakit, orang belum sembuh harus diusir dengan cara kasar bahwa tidak bisa lagi. Lanjutkan saja berobat di rumah, kalau berobat di rumah ya bawa saja, tidak lama lagi ya mudah-mudahan jangan, tapi tidak lama ya pasti.

Terkait dengan yang terakhir Ibu Menteri, soal bantuan operasional sekolah Ibu. Ini kalau Ibu mau memonitor ini sudah kacau di seluruh provinsi, padahal ini dulu pada waktu yang dulu BOS ini ditangani oleh Pemerintah Provinsi aman-aman saja. Sekarang BOS ini diserahkan kepada Kabupaten, kepada Kepala sekolah, dananya dia sudah datang guru harus pinjam uang beli kapur, karena ini dia mandek di kas kabupaten. Bahkan melakukan penempatan antar bank dari bantuan operasional di sekolah, kacau balau ini. Ini yang kami bukan merekam Bu, mendatangi satu per satu. Jadi kalau Kepala Sekolah harus minta kredit membelikan ATK, ini bagaimana.

Terkait dengan resapan capaian kinerja tadi Ibu, seperti Menteri Agraria saya lihat di sini juga Menteri Kesehatan rendah sekali. Kalau Menteri Kesehatan platfonya rendah sekali seperti contoh kemarin kasus di Asmat. Dana ini mau dibuat apa ini Kementerian Kesehatan. Nanti kejadian di Asmat orang yang tidak pernah sampai di Irian bicara Otsus. Iriannya seperti apa dia bicara Otsus karena kejadian di Asmat.

Dan yang terakhir Ibu Menteri, kalau resapan Kementerian Lembaga yang posentasenya masih kecil diharapkan Ibu memonitor ini dengan harapan tidak terjadi silva per posisi 31 Desember 2019.

Ini saja sering dari saya minta maaf Ibu jangan marah, saya memang kritis sekali soal angka ini. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri senang Ibu Hatari bukan marah.
Lanjut, sebelah kiri dulu ya silakan.

F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

Ibu Menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati.

Saya kira saya tidak akan banyak mengulas tentang kinerja APBN, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Misbakhun. Yang jelas bahwa kami memberikan apresiasi dengan kinerja APBN. Cuman ingin mengingatkan saja agar ini tidak terulang, kinerja yang baik tetapi ujung-ujungnya pemotongan anggaran. Sementara perencanaan disusun dengan baik untuk menjawab, menyelesaikan, menuntaskan persoalan-persoalan dalam rangka kita menjemput masa depan. Pengalaman-

pengalaman di daerah tidak sedikit proyek-proyek yang strategis yang sudah disusun sedemikian rupa tapi pada akhirnya terjadi pemotongan sehingga terjadi penundaan. Penundaan satu kebijakan, satu pembangunan sektor itu dampaknya terhadap sektor-sektor yang lain. Cuma itu kami ingin mengingatkan, mudah-mudahan kinerja APBN kita yang baik dan perhelatan politik sudah selesai, situasi semakin kondusif mudah-mudahan kita tidak dengar ada pemotongan anggaran diujung-ujung tahun anggaran ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan asuransi. Saya cuma ingin mohon penegasan, apakah perubahan Peraturan Pemerintah ini terkait dengan asuransi ini tidak ada kaitannya dengan kondisi lembaga-lembaga asuransi yang ada di dalam negeri. Ini mohon penegasan saja, jangan sampai perubahan Peraturan Pemerintah ini, ini adalah karena adanya kondisi lembaga pengasuransian kita dan memberikan ruang atau peluang bagi asuransi-asuransi pemilikan asing. Itu mohon penegasan saja itu.

Terkait dengan yang ketiga, soal plastik. Kita tahu bahwa kebijakan pungutan selain sebagai alat untuk menambah pundi-pundi juga sebagai alat atur. Kalau tadi Ibu Menteri menjelaskan bahwa pengalaman beberapa negara itu malah berhasil terkait dengan kebijakan pemanfaatan plastik di beberapa negara tadi disampaikan. Kalau ini kita terapkan di Indonesia saya melihat ini kalau kebijakan ini dilakukan di negara lain ini berhasil tapi mungkin di kita ini ada persoalan. Persoalannya itu yang pertama adalah perilaku, contoh kebijakan beberapa waktu yang lalu terhadap kresek itu yang Rp200,- kalau kita evaluasi hari ini, itu tidak menurunkan penggunaan kresek. Malah kalau kita lihat hampir sebaran di laut, di pesisir, di tempat-tempat rekreasi yang menjadi andalan kita katakanlah di pantai Kuta, dan beberapa pantai lain. Pemandangan plastik kemudian di beberapa tempat kresek-kresek berhamburan sedemikian rupa. Ini artinya bahwa kebijakan untuk mengenakan bayar terhadap kresek yang Rp200,- tidak menurunkan malah bertambah. Jadi ada kaitan dengan perilaku.

Saya sependapat tadi dengan teman Bapak Harry bahwa mungkin perlu kebijakan kita memberikan apresiasi atau bagaimana memberikan perangsang bagi yang non plastik untuk kemasan-kemasan sehingga ini bisa tumbuh tapi ini tentu ada beban tersendiri. Ini kita belum hitung antara kebijakan mungkin kita pungut kemudian biaya operasional yang kita totalitaskan, baik itu yang dilakukan lembaga-lembaga peduli lingkungan, Pemda, kemudian juga terkait dengan dampaknya, belum lagi kalau kita lihat hasil-hasil laut kita, ikan-ikan ini ada di gambaran Ibu juga bahwa ikan itu makan plastik berdampak terhadap manusia yang konsumsi. Belum lagi dikaitkan dengan resiko kesehatan, biaya pengobatan sehingga totalitasnya jauh lebih besar.

Oleh sebab itu, mungkin mohon penjelasan. Prinsip setuju kita bahwa perlu ada aturan regulasi yang bisa menekan penggunaan plastik itu, apakah ini dengan cukai ini salah satu instrumen untuk mengurangi pemanfaatan plastik ya kita setuju akan tetapi mohon penjelasan.

Kemudian terkait dengan hasil pertanian, untuk kena PPN atau pajak. Ini saya kira setuju kalau ini dibebaskan untuk tidak dikenakan. Karena kalau saya melihat terkait dengan pungutan sebenarnya ada manfaatnya kena pajak hasil-hasil perkebunan. Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang lalu terkait seperti

urusan kopra dulu, itukan berhasil. Di pungut tetapi dikembalikan lagi kepada petani untuk penanaman sehingga hasil lebih baik.

Saya kira untuk yang hasil pertanian saya sependapat kita setuju Cuma mohon tambahan penjelasan terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk bagaimana kita merangsang hasil-hasil pertanian ini khususnya beberapa komoditi bisa harganya lebih baik, karena sekarang beberapa komoditi pertanian itu katakanlah seperti kopra, kakao, jambu mete, itu turun Pak. Tapi mungkin ada alasan yang kami dapat di masyarakat tetapi mungkin saya tidak perlu kemukakan di sini, ada alasan kenapa ini harganya turun. Tapi saya tidak ingin kemukakan karena ini terbuka, saya mohon tambahan penjelasan terkait dengan masalah untuk kebijakan-kebijakan lain untuk bagaimana terkait dengan hasil-hasil pertanian.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pindah sebelah kanan Bapak Bertu.

F-PKB (BERTU MELAS):

Terima kasih Pimpinan.

Ini pertama, terkait mengenai cukai plastik. Saya cukup heran Ibu, kenapa kantong kresek yang duluan kena cukai. Saya melihat paparan Ibu tadi mengenai recycle plastik, kantong kresek ini cuma 20 tahun, sementara yang lain ada yang sampai 500 tahun. Sementara juga volume kantong kresek ini tidak terlalu banyak saya kira, yang banyak itu justru kantong-kantong kemasan untuk keperluan industry, karung-karung plastik misalnya. Sementara kita mengendalikan ini, itu memberikan peluang bagi mereka untuk menggunakan jenis kantong-kantong yang lain. Saya kasih contoh semen Ibu, semen itu ada kantong kertas, ada kantong plastik, kenapa orang menggunakan kantong plastik karena jawabannya mudah, itu karena kantong plastik lebih murah sementara ini ada pilihan kantong kertas yang ramah lingkungan.

Yang lainnya banyak Ibu, seperti kantong-kantong makanan juga banyak yang menggunakan kantong kertas. Dan untuk mengadministrasikan kantong kresek ini saya kira ini yang paling sulit, karena ini industry kantong kresek ini kecil-kecil dan jumlahnya banyak sekali di Indonesia dan dampaknya langsung kepada rumah tangga. Saya kira perlu pertimbangan bagi Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai-cukai plastik, cukai kantong plastik bukan hanya kantong kresek saja.

Terus yang kedua Ibu, mengenai asuransi. Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai perubahan dari *grandfathering* menjadi strong *grandfathering* ini tadi mengenai dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang ada saat ini yang tentunya kita sama tahu bahwasanya jumlah nasabah

yang cukup besar karena masalahnya ini perusahaan ini kalah dengan perusahaan-perusahaan asing. Kalah bersaing dengan penjualan polis yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Saya mohon penjelasan lebih lanjut mengenai dampak perubahan ini tadi.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan kalau masih ada lagi yang bertanya.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya nambahkan Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya tadi ada satu point mengenai *grandfathering* ini juga sama. Sepertinya kita harus mendiskusikan lebih dalam mengenai masalah *grandfathering* ini. mengenai penerapan 80% kepemilikan saham asing dalam industry asuransi kita supaya kita bisa lebih melakukan diskusi lebih dalam sebelum kita menyetujui ini, karena kita ingin tahu sebenarnya karena kita juga belum mengetahui, industry juga belum kita undang. Dan kita juga mengenai Peraturan Pemerintah ini kita juga belum diskusi dengan OJK sebagai lembaga pengawasnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Andreas.

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.):

Pimpinan, sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Serta Ibu Menteri Keuangan dan jajarannya yang saya hormati.**

Saya menambahkan saja ada beberapa point yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Menteri yang berkaitan dengan penerimaan negara, keuangan negara yang kaitannya dengan pajak. Kalau dilihat dari pajak kelihatannya penerimaan pajak kita bisa dikatakan loyo, tidak sesuai dengan harapan yang ditargetkan. Jumlah wajib pajak itu bisa dikatakan stagnan. Nah, yang ada saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah adalah wajib pajak eksisting selalu dikejar-kejar sementara wajib pajak yang baru ini tidak secara massif dicari. Nah, ini tolong diberikan kebijakan mungkin dirubah sehingga wajib pajak baru juga dikejar, di data, ditambah pasti saya yakin akan lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak eksisting saat ini. Itu yang pertama berkaitan dengan pajak.

Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Ibu bahwa di sini kita tahu bahwa beban bunga Pemerintah dari penerbitan surat utang perlu di benchmark besarnya dengan surat utang negara lain. Nah, apakah ini menurut Ibu sudah fair, karena kalau kita terlalu kecil investor pasti lari, kalau lebih besar ya kita yang rugi. Nah, ini bagaimana menurut Ibu.

Mungkin itu saja dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang jelas satu lagi untuk yang pembebasan PPN untuk hasil perkebunan saya harapkan ini lebih hati-hati dan lebih fair lagi bahwa saya setuju PPN itu dibebaskan asalkan untuk yang hasil pangan yang konsumtif mungkin dibebaskan. Tapi diluar itu tolong betul-betul diselektif yang tidak konsumtif itu tolong mungkin itu bisa tetap diberlakukan PPN.

Mungkin itu saja, terima kasih.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Maaf terlambat karena barusan selesai rapat Fraksi.

Jadi yang pertama untuk asuransi, seperti yang pernah pada saat pembicaraan tentang hal ini, sebetulnya kami minta road map-nya untuk pengembangan industry asuransi nasional ini. Kita tahu bahwa sebetulnya industry asuransi ini sekarang dalam kondisi yang boleh dikatakan ada kurang ada banyak masalah, kurang menggembirakan. Dalam hal ini juga saya ingin menanyakan perkembangan dari

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang asuransi usaha bersama, karena ini adalah mungkin Ibu sebagai Ketua KSSK nanti akan menerima laporan dari OJK dan Komisi XI DPR RI sudah meminta kepada OJK untuk melaporkan kepada KSSK.

Kemudian juga ada asuransi BUMN yang juga bermasalah. Kita ingin sebetulnya kita lihat tapi di satu sisi kita lihat bahwa kita ini masih *under instors* jadi sebetulnya potensinya masih sangat tinggi. Karena itu, kita minta sebetulnya *roadmap*-nya ini bagaimana. Untuk kita nanti bicarakan bersama dengan OJK, karena tanpa ada grand desain kita hanya melihat, kita tidak bisa melihat sebetulnya arah ke depannya ini mau bagaimana. Di satu sisi kita memahami bahwa sebetulnya modal kita dalam negeri terbatas.

Nah, keseimbangan inilah perlu nanti kita bicarakan karena di satu sisi juga kita ingin industry-industri yang mempunyai potensi tinggi itu juga mendapatkan domestik dalam hal ini perusahaan-perusahaan juga dalam negeri akan mendapatkan manfaat untuk ini. Karena itu sebetulnya untuk asuransi ini kita ingin mendapatkan *roadmap* dan itu pernah kita mintakan pada saat kita membicarakan pada saat juga pembahasan Peraturan Pemerintah tentang hal ini.

Terus kemudian yang kedua, masalah barang kena cukai plastik. Ini sebetulnya saya juga waktu itu menyampaikan bahwa tolong sebelum ini diberikan kita juga disampaikan *roadmap* untuk PKC yang lainnya itu bagaimana, potensi-potensi yang lebih besar. Kita tahu bahwa sebetulnya sekarang ini Indonesia juga punya komitmen terhadap pengurangan emisi karbon misalkan. Padahal itu juga salah satu potensi yang besar.

Terus kemudian juga kalau kita lihat PKC terhadap industry pemanis. Dari situ sebetulnya kita lihat mana dampak yang sebetulnya kalau kita kenakan cukai potensinya besar, tapi noise-nya juga relative masih manageable, karena kalau yang plastik ini terus ya tad ini, apakah kemudian pilihannya kenapa kok misalkan tadi disampaikan salah satu rekan kenapa kok mesti kantong plastik dulu. Saya dari segi pendekatan lingkungan setuju, tapi kita sebetulnya menginginkan pendalaman lebih lanjut tentang hal ini.

Sedangkan tentang PPN pertanian ini memang hal yang sangat mungkin kita perlu bahas secara komprehensif, karena di satu sisi kita memahami bahwa PPN gap kita itu masih relative besar. Kalau kita lihat angkanya sekarang ini mentok di sekitar 400-an triliun padahal PDB kita selalu naik. Nah, sekarang gapnya ini dimana, berapa banyak yang sebetulnya ini masuk ke dalam katagori, baik itu pembebasan PPN dan seterusnya atau yang lain-lain fasilitas perpajakan yang bagian dari masuk kepada belanja perpajakan. Dan kalau saya lihat di data 2017 terakhir itu relative besar, kalau saya tidak salah itu 1,15% dari PDB kita. inikan relative sudah besar dan ini trennya cenderung naik, sehingga sektor mana yang perlu dibebaskan, baik itu dari segi bagaimana ini mendorong pertumbuhan ekonomi inikan perlu kita evaluasi termasuk dari segi keadilan kepada masyarakat kecil.

Nah, di satu sisi kita lihat sektor pertanian kita paham bahwa sektor pertanian kita paham bahwa sektor pertanian itu kebanyakan mereka itu bukan wajib kena pajak karena dia di bawah pendapatan. Tetapi kemudian di satu sisi sektor ini sebetulnya juga banyak shadow ekonominya, sehingga inilah sebetulnya perlu kita berapa sih

potensi dari shadow ekonominya yang juga ini dan sektor mana. Saya mungkin malah sebetulnya melihat seperti mungkin kalau kita berikan fasilitas pajak untuk mesin-mesin yang bisa meningkatkan produktifitas pertanian itu mungkin dampak ikutannya lebih besar daripada misalkan untuk perdagangannya. Sehingga sebetulnya demikian, memang ini ada putusan MA yang kita juga paham tetapi kemudian juga apakah sektor-sektor ini juga sudah memadai. Di konstituen saya sendiri juga waktu itu diributkan mengenai karena banyak sekali petani tebu itu juga dipermasalahkan.

Terus yang diluar ini dengan segala hormat saya ingin minta karena ini kesempatan baru ada rapat. Saya minta penjelasan mengenai permasalahan pelunasan hutang dari PT. Lapindo. Kita dulu di Komisi XI DPR RI itu ikut menyetujui saya ingat di dalam pembahasan APBN 2015. Dan saya waktu itu yang meminta agar ada kecukupan jaminan serta dikenakan bunga. Waktu itu memang ini kemudian sekarang harusnya itu 2015, 2016, 2017, 2019 ini sudah mestinya masuk dalam tahap pelunasan. Sudah sampai sejauhmana proses ini, karena kami kemudian membaca di media tiba-tiba kok akan sada surat akan di-set off dengan piutang yang kami pada saat pembahasan itu tidak pernah disampaikan adanya piutang ini.

Jadi kami mohon dijelaskan supaya saya terus terang saja kalau ikut menyetujui sesuatu yang kemudian saya loh kok ini tidak pernah disampaikan. Saya terus terang merasa ikut bertanggungjawab. Dan ini menurut saya agak janggal ini, pada saat awalnya tidak dan saya waktu itu ikut menyuarakan harus ada kecukupan jaminan. Dan sejauhmana ini apakah berapa banyak dari luas lahan ini yang sudah misalkan menjadi nama Lapindo dan harus dikenakan bunga. Jadi ini tolong kami di-update walaupun ini tidak dalam agenda saya paham sekali, tetapi karena ini menurut saya hal yang sangat penting. Karena kalau kami yang ikut menyetujui tidak tahu loh bahwa pada saat penyampaian peminta persetujuan ini kami tidak sama sekali di-update bahwa ada piutang dan segala macam tentang hal.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan kalau masih ada yang lain.

Kami persilakan Ibu Menteri untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan.

Kami persilakan Ibu.

MENTERI KEUANGAN:

Baik Pimpinan, kami kalau bisa diijinkan saya akan minta para Dirjen untuk menjawab. Mungkin pertama Bapak Heru dulu mengenai BKC dan *roadmap*, pada dasarnya saya senang bahwa Komisi XI DPR RI mengharapkan kita lebih komprehensif dan tidak hanya satu hal. Kami minta kepada Bapak Heru untuk menyampaikan.

Kemudian mengenai pajak saya mintakan kepada Bapak Robert serta Bapak Suryo untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tadi. Untuk isu mengenai utang dan

penurunan dari utang tadi yang disampaikan Bapak Harry dan beberapa pertanyaan mengenai bunga utang apakah sudah di-*banchmark* dan yang lain-lain nanti kami akan, Dirjenjnya tidak ada jadi mungkin saya sendiri nanti yang akan menjawab.

Mungkin demikian, silakan Bapak Heru dulu dan untuk yang Peraturan Pemerintah nanti saya minta Bapak Arif untuk asuransi.

Silakan Bapak Heru dulu kemudian Bapak Robert dan Bapak Suryo, kemudian Bapak Arif dan kemudian saya yang terakhir.

Silakan.

DIRJEN KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN BEA DAN CUKAI (HERU PAMBUDI):

Terima kasih Ibu Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Ijinkan kami menyampaikan penjelasan dalam bentuk penjelasan yang keseluruhan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang terhormat.

Yang pertama mengenai objek barang kena cukai, kami sebagaimana Ibu Menteri sampaikan kami tentunya akan sangat senang pada saat ada arahan-arahan untuk menjadikan seluruh plastik sebagai barang kena cukai. Tentunya pertanyaannya kenapa Pemerintah untuk tahap awal ini mengajukan kantong plastik dalam tahap awal. Pada prinsipnya kami melihat bahwa membran plastik mestinya secara keseluruhan dikenakan cukai. Pertimbangan plastik kresek atau kantong plastik kita tempatkan di awal karena pertama kalau kita lihat penjelasan Ibu Menteri tadi 62% sampah plastik yang ada sekarang ini berasal dari kantong plastik kresek.

Dan kalau kita perhatikan bahwa kantong plastik ini tidak banyak menjadi pilihan untuk daur ulang. Yang lebih banyak didaur ulang adalah yang diluar kantong plastik, misalnya botol dan bentuk-bentuk yang lain. Sehingga kami memandang bahwa penting untuk ditahap awal ini kami menempatkan kantong plastik dulu dibandingkan dengan plastik-plastik yang lainnya. Namun demikian, arahan-arahan dari Ibu dan Bapak tentunya akan menjadi perhatian dan akan kami jadikan sebagai pertimbangan utama.

Yang berikutnya, kenapa kantong plastik juga kita tempatkan di awal karena dalam kenyataannya beberapa retailers sekarang sudah memungut pungutan yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan tentunya kami tidak terlalu paham bagaimana penggunaan dan kemudian kontribusi daripada hasil pungutan itu kepada lingkungan ataupun dalam konteks keuangan yang lainnya. Oleh karena itu, kami memandang bahwa pengenaan cukai pasti lebih tepat karena dia bersifat nasional dan pertanggungjawabannya sangat jelas karena dia masuk sebagai APBN.

Kemudian terkait sedikit dengan masalah teknis, yaitu bagaimana pungutannya. Prinsip yang kami akan lakukan adalah tentunya pungutan cukai ini harus efisien dan efektif. Best practice di negara lain banyak sekali yang mengenakan pungutan itu di tempat produksi atau kalau dia berasal dari impor misalnya ada itu dilakukan di pelabuhan dengan referensi-referensi tadi dan juga pengalaman kami di lapangan tentunya ini akan lebih mudah dibandingkan kita melakukan pungutan di retail.

Kemudian bagaimana kita meng-encourage atau mendorong supaya semakin banyak produsen-produsen plastik dan masyarakat bisa menggunakan plastik walaupun terpaksa harus menggunakan yang ramah lingkungan. Kami membedakan melalui beberapa perlakuan, yang pertama dari sisi pengenaan tarif cukainya. Untuk produksi kantong plastik yang ramah lingkungan kami akan menerapkan tarif yang lebih rendah atau bahkan dalam tahap-tahap tertentu yang memang didefinisikan sebagai yang sangat ramah lingkungan tentunya kita bisa berikan pembebasan atau 0%. Sementara yang tidak ramah lingkungan kita bisa berikan tarif yang tinggi atau 100%.

Sedangkan insentif kepada alat-alat produksi kami bisa kombinasikan melalui insentif-insentif pembebasan atas impor-impor barang modal yang diperuntukan bagi kegiatan produksi kantong plastik ramah lingkungan. Kami juga setuju bahwa tidak saja sebenarnya kebijakan fiskal ini yang bisa menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan karena Pemerintah juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami setuju dengan Bapak Harry, mengenai aspek ini. Pararel dengan pengenaan cukai plastik ini tentunya akan ada edukasi kepada masyarakat dan pembinaan dari lingkungan terkait dengan peningkatan kebersihan lingkungan.

Untuk objek-objek barang kena cukai lainnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Misbakhun dan Bapak Andreas kami juga sebenarnya sudah mempunyai beberapa kajian lengkap tentunya kami akan *follow up* permintaan atau arah-arahan Bapak-bapak dan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang lainnya untuk kami ajukan selanjutnya.

Demikian, terima kasih.

WAKIL MENTERI KEUANGAN (Prof. Dr. MARDIASMO, MBA., Akt.):

Saya kira meneruskan seperti yang disampaikan Ibu Menteri tadi, bisa dilanjutkan kepada Dirjen Pajak Bapak Robert dan Bapak Suryo barangkali.

Bapak Robert silakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN PAJAK (ROBERT PAKPAHAN):

Baik, Bapak Wamen.

Pimpinan Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Ada beberapa pertanyaan terkait pajak yang disampaikan, pertama dari Bapak Misbakhun mengenai sistem PPN khususnya restitusi yang selalu menjadi isu dan kali ini restitusi di percepat.

Pajak pertambahan nilai yang kita terapkan di Indonesia memang secara administrative lebih costly diterapkan karena ada sistem pajak keluaran, pajak masukan dibanding dengan pajak penjualan model lama di mana sistem pemungutannya langsung dilevel retail.

Unggulan daripada pajak pertambahan nilai yang kita terapkan adalah karena ada PKPM, ada bail in control, pengawasan dari satu mata rantai kepada mata rantai yang lain sehingga secara administratif cukup costly tetapi secara penerimaan atau pengawasan kepatuhannya sedikit lebih mudah dibandingkan dari PPN retail. Ini kalau kita lihat di banyak negara-negara di dunia mayoritas menerapkan sistem PPN. Namun demikian, yang perlu kita benahi adalah bagaimana menjalankan administrasi pajak keluaran dan pajak masukan secara lebih efisien, baik bagi administrasi di Pemerintahan maupun bagi wajib pajak.

Dan keluhan yang paling utama daripada sistem PPN adalah restitusi. Secara Undang-Undang kita ketahui di perkenankan restitusi memakan waktu satu tahun, tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan perdagangan di PPN biasanya menjadi memberatkan dari segi likuiditas. Dan karena keluhan mengenai restitusi harus diperiksa lama, mengganggu likuiditas itu sering dari waktu ke waktu memang Direktorat Jenderal Pajak mencoba memperbaiki isu ini. Dicoba diperbaiki pemeriksaannya, dicoba diperbaiki cara memeriksa lebih cepat, dan kemudian diberikan kebijakan ada kriteria yang boleh minta restitusi tanpa pemeriksaan untuk wajib pajak yang resiko rendah.

Nah, yang itu juga sudah dilakukan wajib pajak dari beberapa tahun yang lalu tetapi *scoop*-nya masih terbatas tahun yang lalu Pemerintah melalui PMK memperluas kriteria tersebut menambah kelompok wajib pajak yang berhak untuk mendapatkan restitusi di percepat, karena isunya selalu itu restitusi itu lambat, harus diperiksa, mengganggu likuiditas. PMK39 tahun lalu berlaku mulai April menambah kriteria wajib pajak yang boleh meminta restitusi tanpa pemeriksaan karena kami dengan Dirjen Bea Cukai menganggap ini adalah tergolong kelompok pengusaha resiko rendah, yaitu yang ditambah ada eksportir mitra utama Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mana eksportir ini telah direview oleh Ditjen Bea Cukai, kemudian juga eksportir wajib pajak ekonomi operator juga dari bea cukai review-nya sehingga sudah ada pihak yang menilai kepatuhan daripada perusahaan tersebut. Nah, ini kita tambah dan juga jumlah restitusi yang di bawah 1 miliar juga kita berikan tanpa pemeriksaan. Itulah yang cukup berhasil di tahun yang lalu di dalam hal memberikan pelayanan restitusi.

Pertumbuhan restitusi sampai dengan akhir April mencakup 41% dibanding restitusi tahun sebelumnya. Jadi secara Rupiahnya tumbuh 40-41%, secara jumlah yang mengaplikasi jumlah wajib pajaknya yang meminta restitusi juga tumbuh 250%, sehingga secara overall memang restitusi pelayanannya lebih bagus. Tapi sebagai dampaknya adalah penerimaan itu menjadi tergerus dengan sistem ini. Jadi itu yang terjadi dengan PPN tahun lalu.

Kemudian penerimaan yang dari Bapak Hatari juga menanyakan....

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya interupsi Pak, mengenai penjelasan Bapak Dirjen.

Saya menanyakan pertumbuhannya 200% wajib pajak baru yang meminta restitusi.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN PAJAK (ROBERT PAKPAHAN):

250% Pak.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

250%, ya pantas kalau penerimaan PPN mengalami fall ya pantas. Ini bisa dideteksi karena apa Pak, apakah karena bidang usahanya kan orang minta restitusi dan kemudian mengalami lebih bayar. Dia melakukan ekspor atau melakukan transaksi pungutan dengan Pemerintah. Kan itu yang menyebabkan orang kemudian mengalami lebih bayar. Kalau pertumbuhannya sampai mengalami 250% inikan apakah mereka wajib pajak baru atau masuk ke baru bidang itu atau kemudian tiba-tiba mereka minta restitusi karena Pemerintah memberikan kemudahan. Itu Pak, pertanyaan saya lanjutan tentang itu.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN PAJAK (ROBERT PAKPAHAN):

Yang akan kami masukkan...(suara tidak jelas)

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Jangan sampai nanti tumpang tindih dengan komandan yang di belakang. Pertanyaan tadi berbeda, sementara Bapak Dirjen saya dia langsung *cut* dari belakang. Saya keberatan, maaf loh Pak.

Pertanyaan saya tadi Bapak Dirjen terkait dengan pembayaran deviden yang tidak bisa terulang tahun 2019, kan begitu tadi Pak, atau setara dengan minus 20,1% itu tadi pertanyaan saya.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN PAJAK (ROBERT PAKPAHAN):

Saya mau jawab Pak.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Jadi itu sementara Bapak Dirjen mau jawab tapi ada gelombang dari belakang saya, saya keberatan.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak Hatari, ini masih menjawab pertanyaan saya yang pertama. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak, itu menjawab pertanyaan saya Pak, saya interupsi atas pertanyaan saya.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Dirjen.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN PAJAK (ROBERT PAKPAHAN):

Nanti kami akan cek pertumbuhan 250% apakah di karenakan ada restitusi dipercepat sehingga ini pertumbuhan untuk kelompok yang dilayani cepat. Apakah ini pertumbuhan secara menyeluruh, mungkin sebentar kami cek datanya Pak Misbakhun.

Kemudian untuk Pak Hatari, di dalam data ada tercantum PPH Pasal 26 menurun 20%. PPH Pasal 26 adalah PPH yang kita tarik atas pembayaran deviden dan bunga keluar negeri. Ini sebagian besar hanyalah yang keluar negeri dan royalty, bukan yang dalam negeri.

Nah, tahun lalu di periode Januari sampai bulan Mei 2018 ada pembayaran deviden yang cukup besar keluar negeri sehingga khususnya dari perusahaan-perusahaan mineral sehingga penerimaannya cukup bagus dan tahun ini untuk periode Januari sampai Mei belum berulang. Jadi mudah-mudahan ini sebenarnya belum konklusif. Pembayaran deviden itu kan kebijakan internal khusus swasta, kalau begitu dia bayar kemudian ada pajak Pasal 26. Kami mengharapkan bisa jadi hanya perbedaan waktu di dalam waktu dekat bisa dibayarkan. Tetapi yang kami katakan tidak berulang adalah Januari sampai Mei yang sekarang belum berulang pembayaran deviden yang cukup besar di tahun lalu. Jadi itu terjadi di periode Januari sampai Mei 2019.

Kemudian dari Ibu Siti sebelum kepada Bapak Andreas, juga ada masukan khususnya juga pengamatan bahwa jumlah wajib pajak cukup stagnan di Pemerintahan. Sebenarnya pertumbuhan WP terdaftar cukup tumbuh secara signifikan dari waktu ke waktu. Pada awal tahun ini sekitar 42 juta wajib pajak terdaftar di Indonesia cukup besar khususnya juga bahwa unit pendaftaran itu adalah rumah tangga bukan individu. Jadi rumah tangga di Indonesia itu kurang lebih 60 jutaan dengan individunya 263 juta. Bertambah terus memang yang sarannya yang bisa kami terima bahwa perlu jangan hanya wajib pajak yang ada yang dikejar-kejar sehingga ada kesan juga berburu binatang. Untuk itu, dari waktu ke waktu kita memperbaiki proses bisnis supaya ada kepastian dalam perpajakan. Untuk itulah kami sangat mengandalkan data yang berkualitas menjadi dasar apapun tindakan kami. Untuk ekstensifikasi kami akan menggunakan data keuangan yang lebih akurat sebagai dasar kenapa kita katakan seseorang itu wajib ber-NPWP. Jadi mudah-mudahan bukan *physical epiency* tapi data yang akurat menjadi sumber eviden kami untuk

melakukan ekstensifikasi menambah wajib pajak. Seharusnya itu sesuatu yang bisa kami lakukan khususnya sejak tahun yang lalu data keuangan itu telah ada di kami.

Bapak Andreas menanyakan tentang *tax expenditure*, PPN di data kami penerimaan PPN tahun 2018 realisasinya 541 triliun, BKF menghitung *tax expenditure* terkait dengan jenis pajak PPN khusus untuk total tahun 2018 adalah sebesar 125 triliun. Ini adalah penerimaan yang berasal dari *exception* termasuk *exception* beberapa jenis barang juga batasan pengusaha kena pajak sebesar 4,8 miliar ke bawah yang tidak ikut sistem PPN sementara ini dihitung oleh BKF khusus tahun 2018 kurang lebih 125 triliun *tax expenditure*-nya sehingga kalau ditambahkan dengan *revenue* 2018 541 harusnya penerimaan kita kurang lebih 666 triliun di tahun 2018.

Bapak Misbakhun, kami sudah mendapatkan data ternyata....

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Interupsi sebentar.

Bapak Dirjen, saya itu sebenarnya sebelum itu ingin menanyakan PPN gap-nya itu, karena kita tahu bahwa sebetulnya PDB kita kan selalu meningkat, sehingga kalau kita tahu *gap*-nya maka kita akan bisa menelusuri karena berapa yang *comply gap*, yang karena sebenarnya belum patuh terhadap PPN, mana yang karena *policy gap*. Memang dibuat kebijakan untuk *exception* ini. Kalau kita lihat tren reformasi di berbagai negara justru sebetulnya malah mengurangi *policy gap* ini. Ini saya ingin lihat perbandingan, jadi kalau kita tahu *gap*-nya kemudian akibatnya apa, apa karena ini *comply gap* atau kemudian *policy gap*-nya. Ini yang dibandingkan dengan PDB kita.

Terima kasih.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN PAJAK (ROBERT PAKPAHAN):

Kalau gap sebagai dampak *policy* yaitu tadi *tax expenditure*, gap terhadap potensi teoritis itu memang perlu dihitung secara akurat kami cek dulu ke BKF atau ke kantor kami, karena memang menghitung potensi secara teoritis harus ekstra hati-hari menggunakan data. *So far* kami tidak bawa mungkin akan kami susulkan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Kami paham Pak, jadi memang teoritisnya ada beberapa ini tapi kalau kita kemudian punya katakanlah high medium low-nya dengan berbagai asumsi itu kita tahu sebetulnya posisi kita ini lebih banyak ke arah mana ini, karena di gap di-*comply* atau memang di *policy* dan ini dua-duanya kita explore. Karena kan tren reformasi perpajakan di berbagai negara malah sebaliknya gitu. Sehingga dengan demikian kita kenapa PPN kita ini kalau saya mengatakan agak mentok di angka 400 sekian triliun.

Sekian dan terima kasih.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN PAJAK (ROBERT PAKPAHAN):

Baik Pak, mengenai data restitusi kami ... (suara tidak jelas) Bapak Misbakhun, pertumbuhan wajib pajak yang meminta restitusi dipercepat itu tumbuh 250% di periode Januari-Mei. Kemudian diluar itu tumbuhnya yang restitusi normal yang tidak dipercepat pertumbuhannya 17%, sehingga secara keseluruhan restitusi tahun 2019 tumbuh 40%. Jadi minta yang akselerasi yang tumbuh 250%.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup ya.

Saya kira restitusi itu juga harus hati-hati juga banyak kongkalikong juga itu.

Silakan yang lain masih ada?

Cukup ya.

Silakan.

MENTERI KEUANGAN:

Masih ada dari asuransi dan nanti untuk yang tadi pertanyaan Bapak Harry Poernomo mengenai transfer ke daerah juga kami sampaikan.

Silakan Bapak Arif.

KEMENTERIAN KEUANGAN/STAF AHLI BIDANG REGULASI KEBIJAKAN DAN REGULASI JASA KEUANGAN DAN PASAR MODAL (ARIF BAHARUDIN):

Terima kasih Ibu Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kepada Bapak Bertu, Bapak Harry, Bapak Amirul, Bapak Misbakhun dan Bapak Andreas atas pertanyaan-pertanyaan. Ijinkan kami untuk menanggapi secara keseluruhan terkait dengan *strong grandfathering* yang sedang kita ajukan bahwa *strong grandfathering* hanya diberikan kepada perusahaan asuransi asing untuk memastikan bahwa prosentase kepemilikan mereka tidak akan terdilusi, jadi mereka supaya persentasenya menjadi tetap. Untuk yang belum melampaui dan akan masuk akan dibatasi hanya sampai dengan 80% maksimal.

Permintaan Pemerintah untuk adanya *strong grandfathering* ini bukan berarti mengundang asing untuk masuk tanpa batas. Namun, hanya memberikan kesempatan kepada perusahaan asing yang sudah ada di Indonesia dan saat ini kepemilikannya sudah melampaui 80% itu sampai dengan persentase yang mereka miliki saat ini, jadi tanpa ada penurunan. Namun, untuk perusahaan asing baru dan yang akan tadi saya sudah saya sampaikan akan meningkatkan kepemilikannya mereka hanya sampai 80% dan hanya akan dibatasi segitu.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dampak pada industry asuransi, dari sisi kepemilikan saat ini aset asuransi penerima *grandfathering* ini mencapai 35% dari total industry. Sementara dari sisi aset hanya 28% dari total aset industry. Dengan demikian potensi kepemilikan lokal dan publik untuk tumbuh masih sangat besar dan asing tidak akan mengambil alih posisi dari domestic ini.

Dapat kami tambahkan bahwa yang terkait perusahaan asuransi yang *joint venture* yang telah menerima fasilitas *grandfathering* selama tahun 2015-2018 mereka melakukan penambahan modal sebanyak 9,9 triliun. Di mana 98% mereka memang berasal dari asing hanya 204 miliar atau 2 miliar yang dari domestic yang masuk ke dalam asuransi *grandfathering* tersebut. Perubahan menjadi *strong grandfathering* hanya untuk menjaga pertumbuhan industry per asuransian dan juga supaya kita sukses dalam melakukan pendalaman pasar.

Tadi Bapak Andreas menanyakan tentang RPP mutual, benar sekali Bapak sekarang sedang dilakukan drafting terhadap RPP mutual. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perasuransian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, "Pemerintah harus mengatur tata kelola perubahan bentuk badan hukum dan juga pembubaran usaha bersama". RPP yang sedang disusun oleh Pemerintah akan berfokus kepada ketiga hal tersebut. Namun, karena satu-satunya perusahaan asuransi dalam bentuk badan hukum usaha bersama saat ini sedang dalam upaya penyehatan OJK, maka RPP yang disusun perlu mempertimbangkan upaya OJK tersebut dan senantiasa dikoordinasikan dengan mereka. Saat ini posisinya RPP tersebut sedang dalam harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian Ibu, terima kasih.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan, interupsi.

Justu disini Pak, sebetulnya amanat Undang-Undang itukan untuk mengatur usaha bersama Pak. Jadi jangan kemudian itu dikaitkan, jangan hanya kemudian asumsinya hanya satu-satunya usaha bersama itu adalah AJP Bumi Putera, karena amanat Undang-Undang ini Pak. Ini yang saya lihat kenapa kok begitu lama, karena sebetulnya ini akan dipakai untuk AJP saja, padahal amanat Undang-Undang bukan demikian.

Ini yang saya ingin ketegasannya, karena bisa saja nanti muncul usaha bersama yang lain, karena ini sebetulnya bentuk dari gotong royong yang harusnya kita kembangkan. Dan kami sebetulnya sangat betul-betul ingin, mohon kearifan betul dalam penyelesaian ini karena ini adalah asuransi yang didirikan tahun 1912 dan bentuk usaha bersamanya. Dan kalau saya lihat sebetulnya amanat Undang-Undang ini sudah lama tapi karena Peraturan Pemerintah-nya ini terlambat terus jadi sebetulnya terjadi demikian tata kelola yang kemudian kalau boleh dikatakan tidak jelas siapa nahkodanya. Jadi mohon supaya pada saat pembuatan Peraturan

Pemerintah ini pertimbangannya jangan hanya untuk satu perusahaan yang sekarang dalam penyehatan tapi sebetulnya bentuk usaha bersama yang akan nantinya bisa kemudian juga berlaku kalau misalkan ada bentuk-bentuk usaha mutual yang lainnya.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak lanjut, masih ada?

Cukup ya.

MENTERI KEUANGAN:

Untuk daerah Pak, yang menjawab pertanyaan daerah. Pajak pertanian tadi sudah dijelaskan.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.)

Interupsi mungkin Pimpinan, sebelum ke Ibu Menteri terkait masalah transfer daerah. Saya coba tadi melihat terkait dengan masalah rencana Peraturan Pemerintah terkait dengan masalah pajak plastik. Kita ketahui, kita lihat juga disini dari paparan Ibu Menteri sendiri tentang life cycle plastik itu sendiri, seperti tadi kawan saya bicarakan bahkan sempat disini ada catatan kalau 62% sampah plastik adalah kantong plastik termasuk kantong plastik cenderung diambil oleh pemulung. Saya melihat dari satu sisi mungkin, sisi yang lain kalau kita berbicara sampah plastik walaupun ada 62% ini mungkin patut baiknya kita meminta waktu tambahan Pimpinan. Dalam artian kita perlu mengkaji secara lebih dalam kalau memang Panja tidak memungkinkan karena waktu kita relative pendek, mungkin perlu waktu kan. Kenapa berbicara seperti itu? dengan adanya penambahan cukai kepada plastik tentunya ini juga patut dipertimbangkan kalau ini nantinya pertamanya akan membebani industry, khususnya untuk industry kantong plastik yang UMKM. Demikian juga kita perlu melihat juga kalau disini ada 62% kantong plastik cenderung diambil oleh pemulung bagaimana juga nanti nasib pemulungnya.

Terus pengenaan cukai juga saya pikir tidak akan mengurangi sampah plastik kresek karena selama ini juga sampah plastik dikenakan biaya Rp200,- bahkan sampai Rp500,- penggunaan kantong plastik tidak berhenti masih tetap saja terjadi. Saya pikir dibanding hal seperti itu di sini kita melihat ada sbotol plastik kemasan seperti Aqua di depan saya ini, kita juga belum tahu ini bagaimana pengenaannya dibanding dengan sampah plastik kresek atau mungkin yang lainnya. Untuk itu, saya pikir Pimpinan kita perlu waktu untuk pendalaman lebih lanjut, karena kalau kita berbicara saat ini rasanya belum *match*.

Hal berikut mungkin yang kedua, karena ini masih berbicara terkait masalah kebijakan yang lainnya. Terkait dengan masalah kepemilikan asing pada perusahaan asuransi. Memang beberapa waktu yang lalu kita sudah menyetujui dalam artian

waktu itu kalau tidak ada salah ada Alpas atau apalah protokol berapa. Tapi saya pikir kita perlu juga bertanya kepada otoritas dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan atau OJK di mana mereka yang mengatur dan mengawasi serta melindungi untuk asuransi itu sendiri. Jadi saya pikir kalau toh tadi ada kata-kata tentang *grandfathering* yang notabene ada kepastian prosentase asing tidak terdiluasi ya seperti apa, itu ingin tahu juga.

Intinya hanya sebatas pendalaman, kami ingin mengetahui lebih jauhnya seperti apa. Kurang lebihnya mungkin begitu Pimpinan, jadi kalau hari ini kita harus memutuskan tentang cukai plastik ataupun kepemilikan asing pada perusahaan asuransi saya pikir kita masih perlu waktu untuk melakukan pendalaman.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Menteri, tadi yang belum dijawab.

MENTERI KEUANGAN:

Dari daerah tadi beberapa pertanyaan daerah, silakan Bapak Prima untuk menjelaskan dari Bapak Heri beberapa hal yang menyangkut dan juga dari Bapak Hatari mengenai dana BOS.

Silakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):

Terima kasih Ibu Menteri.

Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.

Untuk pertanyaan Bapak Heri, mohon ijin ...(suara tidak jelas)

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.)

Koreksi Bapak Prima, itu Bapak Harry, Heri saya Pak.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):

Maaf, Pak Harry suara saya agak fales mungkin jadi agak salah sedikit. Pertama, dari segi jumlah memang TKD inikan sepertiga daripada total. Dan kemudian kalau dilihat dari penyalurannya untuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik memang kita disini mensyaratkan kinerja dan ada persyaratan yang dikoneksikan dengan pengawasan, yaitu review daripada APIP. Nah, ini yang membuat daerah

sekarang sedang melakukan *adjustment* untuk itu. Tapi kalau dilihat dari progresnya yang bulan kemarin itu 3,4 triliun di bulan Mei sekarang sudah 5 triliun, karena batasnya untuk tahap satu adalah akhir bulan Juli Pak. Dan persyaratan itu bisa disampaikan sampai dengan 22 Juli. Jadi ini kelihatan ada progress yang cukup baik dan kalau kita monitor di bawah kelihatan bahwa daerah ini sudah mulai paham dan banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan dari daerah untuk mempercepat ini. Jadi harapan kami nanti sesuai dengan waktunya mudah-mudahan ini bisa tercapai sesuai dengan target.

Kemudian untuk dana desa Pak, jadi kalau kita bandingkan antara bulan Mei dengan bulan Juni. Untuk bulan Mei tadi disampaikan sudah 20,4 triliun atau 29,2% kalau dibandingkan dengan yang tahun 2018, yaitu 20,6 triliun ini memang masih lebih rendah, tapi untuk bulan Juni ini sudah membaik karena di bulan Juni 41,8 triliun kalau dilihat dari persentase adalah 59,8 ini lebih baik daripada bulan Juni 2018, yaitu 34,1 triliun yaitu 56,8%. Dan kami terus melakukan monitoring dan juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam lingkungan Kementerian Keuangan untuk memberikan asistensi Pak, terkait dengan persyaratan-persyaratan karena ini biasanya handicap-nya adalah laporan, laporan di periode yang sebelumnya yang mungkin konkrit. Ini juga kita melakukan itu, di samping itu juga kita melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana cara membuat laporan yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan Bapak Harry.

Untuk Bapak Hatari terkait dengan BOS. Jadi BOS itu sejak tahun 2012 itu memang sudah adanya di provinsinya Pak, jadi bukan di kabupaten kota. Nah, kemudian permasalahan yang ada biasanya ini kembali lagi karena BOS ini kinerja. Ini juga laporan daripada daerah yang belum comply sepenuhnya sehingga kita belum bisa memberikan penyaluran. Nah, untuk itu tadi seperti yang kami sampaikan kami juga sudah melakukan langkah-langkah. Jadi mudah-mudahan nanti pada saatnya, karena kalau kita lihat trennya pada saat akhir ini nanti akhirnya juga tercapai juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini yang bisa kami jawab.

Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Menteri.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Ibu Menteri dan Bapak Dirjen, kemarin di Banggar Rapat Kerja dengan kami. Penjelasan mengenai dana desa cukup transparan kemarin, saya mengapresiasi. Hanya saja Pemerintah harus jujur kepada DPR RI bahwa sejak tahun 2015 itu digulir dana desa ini banyak terjadi masalah. Dan karena itu, DPR RI menghendaki Pemerintah harus melakukan evaluasi dana desa termasuk dana transfer ke daerah secara *value of money*. Dengan demikian Pemerintah akan mengetahui titik singgunungnya, efektifitas, efisien dan ekonomi di desa.

Ibu Menteri, berkali-kali saya rekam itu bahwa dana desa itu bukan miliknya Kepala Desa. Dana desa itu untuk masyarakat desa dengan berbagai skema pembangunannya. Apalagi kalau testimoni dari Menteri Desa Tertinggal bahwa selama 6 bulan baru dievaluasi sekali, berarti dalam 12 bulan kementerian ini baru dua kali evaluasi. Pertanyaan, ketika eksekusi tahap I sampai dengan bulan Juni itu

yang saya katakan di desa bikin tahlilan, orang kawin dan segala macam pakai dana desa yang Kementerian Keuangan tidak tahu, terjadi loh Pak. Coba satu kalai Bapak Dirjen kesana supaya saya tunjukkan.

Terkait dengan dana BOS memang ini rumit Pak Dirjen. Dulu pada waktu ini ditangani oleh Provinsi tidak ada masalah. Saya masih aktif dan saya tahu itu persis, ketika diserahkan kepada kabupaten masalahnya bertubi-tubi. Kami Komisi XI DPR RI dengan BAKN ini pernah dan memanggil inspektorat menunjuk Kepala Dinas P dan P menunjuk lagi sampai waktu habis tidak datang. Jadi yang terjadi adalah ini supaya Ibu Menteri mendapat masukan bahwa dana itu sudah masuk ke kas tidak disalurkan ke kas sekolahnya masing-masing, di tahan di kabupaten. Sehingga tadi saya mengatakan proses belajar mengajar stagnan. Orang tua bisa ribut ini, sehingga kepala sekolah harus minta kredit untuk membelikan alat-alat tuis agar proses belajar ini tidak stagnan. Ini problem Pak, dulu baik-baik saja kenapa Pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang bisa menimbulkan masalah.

Kira-kira begitu Ibu, terima kasih banyak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan, mohon ijin interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Harry dulu.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih.

Saya singkat saja, terima kasih penjelasan dari Dirjen. Satu hal yang ingin saya sampaikan agar supaya sistem pelaporan atau apapun namanya, persyaratan dan lain sebagainya itu bisa disederhanakan. Karena kita sangat memahami kemampuan atau kapasitas sumber daya manusia kita di desa itu sangat jauh dari apa yang seharusnya. Dan mereka sangat berkeberatan dan akhirnya beberapa desa yang pernah saya temui mereka separuhnya cueklah. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya mengelola dana desa ini. Belum lagi mereka ditakut-takuti karena mereka juga diawasi tidak hanya oleh inspektorat tetapi juga oleh Kepolisian, Kejaksaan dan lain sebagainya.

Contoh saja, sebetulnya mohon maaf ini kalau saya agak menyimpang sedikit. Sekarang ini kita seringkali melihat papan proyek itu ada aturan yang mengatakan bahwasanya proyek ini dikawal oleh Kejaksaan. Sebetulnya apa iya perlu sampai segitu, ini unsur BPKP untuk LKPP. Seolah-olah kalau sudah dikawal oleh Kejaksaan proyek itu aman padahal ini membuat mungkin lebih rumit pelaksanaannya. Ini contoh-contohnya memang faktanya kita masih sampai pada tingkat seperti itu apa boleh buat.

Pesan saya satu, persyaratan untuk dana desa, pelaporan dan lain sebagainya itu bisa disederhanakan. Atau kalau memang dibutuhkan karena dari pengalaman saya dana desa itu banyak digunakan untuk membangun infrastruktur. Kita berikan saja apakah itu semen, besi beton, batu bahkan dan ini implementasi ini pernah dilakukan oleh negara lain untuk membangun desa, karena umumnya mereka untuk membangun infrastruktur supaya terhindar juga tidak dipakai untuk tahlilan dan lain sebagainya. Ini salah satu gagasan yang perlu pemikiranlah.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak, saya interupsi soal dana desa.

Supaya persepsinya lebih seimbang dan pandangan yang diberikan juga lebih seimbang. Saya ingin menyampaikan bahwa dana desa ini manfaatnya luar biasa bagi masyarakat di pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan, infrastruktur dasar, dan bagaimana kemudian masyarakat itu bisa merasakan kehadiran negara itu dirasakan sekali.

Jadi sebenarnya kalau sistem laporan sudah dibangun oleh Pemerintah dengan adanya Siskedes bahkan BPKP di ruangan ini menyetujui bersama kita untuk ada Siskedes dan sekarang Siskedes sistem keuangan desa itu sudah *to point zero*. Memang ada permasalahan sekarang adalah tinggal *capacity building* untuk masyarakat di pedesaan. Karena apa? ini adalah pertama kali kehadiran negara di tingkat desa dalam bentuk anggaran dan mereka harus bertanggungjawab bagaimana merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Ini dalam rangka juga membangun tata kelola Pemerintahan di tingkat desa. Inilah kalau menurut saya ini menjadi tanggungjawab kita bersama.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Tidak etislah ada pertanyaan dari Bapak Harry tapi kita sendiri yang menanggapi. Ini kita bermitra dengan Menteri Keuangan biarkanlah pertanyaan itu kementerian yang menjawab.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya mau menyampaikan pandangan saya mengenai dana desa.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Saya pikir ini pertanyaan ini ditujukan kepada siapa?

KETUA RAPAT:

Pertanyaannya untuk Menteri Keuangan tadi.
Kami persilakan Ibu Eva Kusuma Sundari dulu.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak, saya masih interupsi.

KETUA RAPAT:

Gantian, biar Ibu Eva Sundari dulu.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama, saya sangat menghargai dan sangat mendukung dengan kebijakan yang sudah akan kita tunggu-tunggu sudah lama sekali. Bagaimana agar ada komitmen yang kuat untuk mengatasi persoalan lingkungan tersebut. Akan tetapi begini Ibu, saya berharap ada dukungan dari Kementerian lain ataupun lembaga lain, karena menurut saya ini masalah mainset ada 4R itu. Nah, ini kalau tidak didukung oleh pihak-pihak lain terutama KLH yang *alhamdulillah* hari ini sudah memperpanjang kerja sama dengan Norwe, maka ini juga akan disalahpahami dan tidak merubah perilaku masyarakat. Menurut saya yang paling penting itu adalah perilaku masyarakat. Jadi dukungan full tapi mohon catatan saya ide untuk rating masalah ini juga menjadi *ownership* dari kementerian-kementerian yang lain. Dan terutama untuk DPR RI sendiri kalau tahu kita menyetujui ini ya nanti kemasannya jangan plastik gitu loh, tapi tataan dan seterusnya. Jadi kita pun mendukung upaya untuk perubahan mainset ini tapi di DPR RI juga demikian. Ini tadi saya lihat kan dalam satu kota ini ada 5 plastik, dan ini kalau diteruskan juga kontraproduktif dan lucu juga dengan dukungan kita kesana.

Kemudian yang kedua Ibu, saya melihatnya sama seperti perasaan saya dengan Bapak Misbakhun bahwa dana desa di Dapil saya dan kemarin saya mengunjungi pengelolaan yang terbaik di Klojen Kidul luar biasa mereka peningkatan pendapatannya bahkan melebihi dari dana desa yang diberikan di APBN tersebut.

Jadi dua hal itu yang ingin saya lakukan, tapi ini pertanyaan tapi jawabannya tidak usah kepada kita, ini bukan pertanyaan tapi saya membutuhkan jawaban yang tertulis dan ke saya saja Pak. Saya mendapat masukan sekarang ada nomenklatur baru yang berjudul pembiayaan kreatif yang di dalamnya adalah membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan obligasi. Nah, ini saya ditanya oleh banyak pihak saya belum bisa menjawab nanti mungkin ada masukan kepada saya secara langsung untuk saya bisa menjawab balik beberapa pertanyaan yang ditiptkan kepada saya.

Terima kasih.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya ingin melanjutkan interupsi saya Pak.

KETUA RAPAT:

Tadi saya sudah kasih kesempatan pertama Bapak Harry, Ibu Eva, Bapak Andreas, habis itu Bapak Misbakhun.

Silakan dilanjutkan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Baik, terima kasih.

Saya kira tentang pertama dana desa waktu itu dari Kementerian Keuangan diwakili oleh Bapak Wamen, kita sudah rapat dengan Kementerin Desa Tertinggal, dengan Bappenas, bahkan dengan BPKP dan LKPP dan itu tindaklanjutnya sudah jelas sekali. Termasuk waktu itu kita meminta agar sebaiknya untuk aturan yang mengatur dana desa tersebut dibuat keputusan bersama dengan Menteri.

Kemudian juga masalah yang pengadministrasian dibuat sesederhana mungkin dan itu kemudian yang Siskedesnya BPKP itu diintegrasikan untuk pengawasannya dan itu menjadi *tools* tunggal karena masih banyak Pemerintah Daerah yang tidak memakai itu. Jadi ada beberapa rekomendasi termasuk untuk LKPP dan segala macam. Saya kira waktu itu Bapak Wamen hadir dan itu sebetulnya tinggal ditindaklanjuti.

Kemudian yang dana BOS ini, itu memang keluhannya adalah karena sekarang ini pencairannya secepat-cepatnya bulan Januari. Disinilah sebetulnya termasuk saya waktu itu bilang kepada Bapak Prima mau saya ajak ke Malang biar langsung ketemu dengan guru-guru yang langsung mengeluh, karena dia itu baru terima ada yang bulan April, bahkan ada yang bulan Mei, sehingga mereka harus ngutang. Waktu itu saya ketemu sendiri dikumpulin oleh PLT Bupati, karena itu saya mau mengajak Bapak Prima langsung lihat. Menurut saya di mana kendalanya gitu, karena itu yang paling penting apakah pelaporannya, karena secepat-cepatnya sehingga usulannya apakah untuk yang triwulanan itu karena ini namanya bantuan operasional dicairkan saja bulan Januari kemudian ada pertanggungjawabannya, karena memang di situ letaknya.

Dan inilah sebetulnya guru-guru yang mengeluh dan saya ketemu dengan Kepala Sekolah dan segala macam. Karena waktu itu saya ngomong kepada Bapak Prima, "Pak Prima kita ke Malang langsung ketemu", sehingga di mana masalahnya. Saya tidak tahu apakah bukan itu masalahnya tetapi mereka juga mengeluh katanya sekarang ini untuk proses pencairannya menurut saya sebetulnya kalau untuk triwulan I itu secepat-ceptnya tapi kalau itu kemudian dikucurkan di awal, kemudian pertanggungjawaban setidaknya ada untuk operasionalnya mereka di awal dan ini saya kira memang perlu dicari jalan keluarnya dan untuk itu saya masih dalam kapasitas sebagai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, saya akan mengajak

Bapak Prima untuk langsung ketemu dan disitu termasuk dengan Pemdanya, termasuk dengan Dinasnya, sebetulnya dimana permasalahannya. Saya kira demikian Pimpinan.

Dan satu catatan tadi yang asuransi yang masih belum dijawab mengenai *roadmap*-nya karena kita tahu pasar asuransi kita inikan segmenya banyak. Ada asuransi kerugian, ada juga asuransi jiwa, dimana potensi asuransi jiwa ini masih sangat besar. Bagaimana ini akan diisi kalau asuransi kerugian mau tidak mau memang menurut saya ini adalah sebetulnya kita harus bekerja sama dengan asuransi besar terutama asing karena dilihat dari potensinya. Termasuk juga asuransi untuk mitigasi bencana, kita dalam pembiayaan mengenai mitigasi bencana ini salah satunya kita masih agak repot antara Sebenarnya ini yang harus dicari secara komprehensif mengenai pembiayaan ini.

Jadi pengembangan asuransi ini harus kita lihat *road map* secara besarnya, sehingga misalkan untuk asuransi jiwa yang potensinya juga banyak dan itu kemudian dari *nature risk*-nya itu masih bisa di-*manage* mungkin itu yang merupakan menjadi prioritas untuk domain domestik.

Saya kira demikian Pimpinan
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Misbakhun.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya ingin melanjutkan mengenai *capacity building* Pak. *Capacity building* waktu kita membahas RKAKL Kementerian Keuangan dan Bintek untuk para pengelola dana desa. Sampai saat ini saya belum mendapatkan tambahan informasi siapa saja yang mendapatkan *improving capacity building* ini. Menurut saya, saya berharap, saya pernah beberapa kali menghubungi Bapak Prima juga termasuk Bapak Rio Silaban bagaimana bisa mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan *imporving capacity building* bagi aparat desa. Tapi katanya informasi yang masuk kepada saya katanya lebih banyak untuk aparat desa di luar Jawa. Karena apa? sebenarnya dana desa yang dikelola di Jawa dan itu sama saja.

Inilah kalau menurut saya perlu ada aqual treatment siapa saja yang itu dan siap saja yang bisa mengakses ini. Ini adalah program unggulan Pemerintah dan perlu ada upaya yang serius bagaimana orang bisa mengelola dengan baik dan kemudian jangan sampai kemudian terjadi penyimpangan pengelolaan dan tata kelola karena ketidak pahaman mereka terhadap pertanggungjawaban terhadap keuangan negara. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang dana desa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan yang lain.

Masih ada?

Cukup ya.

Saya sedikit saja Ibu, masalah dana desa. Jadi tujuan dana desa saya kira baik, tapi dilapangan tentunya banyak kendala dan persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Mungkin juga nanti saya sarankan kepada rekan-rekan apa perlu kita membahas dana desa tersendiri. Karena ini tujuan dana desa bagus sekali, cuman memang dilapangan banyak persoalan, mungkin di tempat saya ada banyak persoalan, di tempat Ibu Eva ada yang bagus.

Tadi saya juga sudah menemui kepala desa ini banyak sekali dengan BPKP, dengan BPK, kemudian dengan pihak Kepolisian karena banyak kepala desa yang terjerat masalah-masalah hukum. Ya inikan juga harus kita selesaikan, jangan sampai tujuan maksud visi yang bagus ini akhirnya hancur karena kita tidak mau menyelesaikan. Itu makanya nanti akan kita bahas, mungkin tersendiri, minta waktu tersendiri untuk membahas masalah dana desa ini.

Saya kira Ibu cukup penjelasannya? Kalau Ibu cukup saya akan menyampaikan kesimpulan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Belum Pimpinan, pertanyaan saya belum dijawab tadi.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Punya saya juga belum Pak.

KEMENTERIAN KEUANGAN (SRI MULYANI):

Bapak Misbakhun yang mana yang belum.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya tadi nanya mengenai *exercise* ini, asumsi makro mengenai nilai kurs karena saya ingin mengetahui apakah ini merubah postur, karena inikan pengaruhnya sangat luar biasa terhadap jumlah penerimaan kita dan sebagainya. Kalau dulu kita mengalami mendapatkan *winfall* sekarang kita mengalami *sortfall* karena selisih kurs. Postur ini apakah apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengantisipasi itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Menteri.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Baik, untuk mungkin merespon sedikit untuk dana desa yang disampaikan oleh banyak para Anggota Komisi XI DPR RI maupun Pimpinan tadi. Kita juga sepakat, jadi beberapa kali rapat sebelumnya mengenai *capacity building* dan anggaran yang ada. Namun, pertanyaan mengenai siapa yang bisa atau yang diprioritaskan untuk mendapatkan bimbingan untuk *capacity building* itu setahu saya memang ada di tempatnya Bapak Prima maupun tempat Irjen mengenai hal itu atau DPPK.

Kita tentu juga sesuai dengan instruksi Bapak Presiden untuk mensimplikasikan pelaporan itu juga kita lakukan. Kalau mengenai masalah kekhawatiran ada jeratan hukum dan tingkah laku memang begitu tahu bahwa dana desa itu begitu banyak di daerah itu memang menarik banyak sekali perhatian dari semua. Dari kami Kementerian Keuangan tentu uturus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi vertikalnya Pemerintah Desa, dengan Kementerian Desa dan juga tadi instansi BPKP untuk bisa melakukan perkuatan kapasitas dari dana desa, sehingga apa yang dikatakan oleh Pimpinan tadi Bapak Soepriyanto bahwa tujuannya bagus dan masih ada beberapa kendala di lapangan akan segera dan terus bisa diatasi.

Tadi Bapak Andreas mengenai *roadmap* asuransi dan beberapa pertanyaan mengenai tadi yang kami sampaikan *grandfathering*. Sebetulnya banyak yang sudah kita bahas waktu kita membahas itu. Kita tentu untuk *roadmap* asuransi ada di dalam kewenangan OJK. Dan waktu kita membahas Peraturan Pemerintah inipun waktu itu kita juga seperti yang disampaikan Bapak Misbakhun mengundang OJK dan menyampaikan bahkan juga konsultasi dengan industry.

Ini tadi sebetulnya hanya perubahan sangat mainer terhadap asuransi yang memang sudah diatas 80%. Jadi sebetulnya tidak ada perubahan mengenai *policy* yang sudah kita bahas di Komisi XI DPR RI dan waktu itu konsultasinya sudah dilakukan secara sangat detail dan bahkan melalui konsultasi dengan industry dan juga mengundang OJK. Jadi kami sebetulnya hanya mengubah sedikit terhadap perubahan di atas 80% yang *the facto* mereka memang sudah ada disini semenjak krisis ekonomi 98.

Mengenai pertanyaan Bapak Andreas, bahwa beberapa asuransi kita bahkan justru membutuhkan kami setuju dan waktu itu kita sudah presentasikan seperti asuransi total lost kerugian itu di negara lain bahkan seperti Cina bahkan dibuka, karena itu tidak mungkin kita melakukan penanggungan terhadap total lost, apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak bencana alam. Jadi justru disini kita buka karena kita menginginkan adanya *cross insurance*. Ini nanti ada kaitannya

sangat erat dengan keinginan kita untuk membangun asuransi terutama dikaitkan dengan masalah management bencana alam.

Kita terus berkonsultasi dengan industry dan para pelaku dan juga para level Asean maupun pada level Asia, karena Jepang termasuk yang memiliki sangat advance untuk asuransi terhadap bencana alam. Mereka juga dalam posisi geografiknya banyak sekali mendapatkan apa yang disebut bencana alam dari sisi gempa bumi dan lain-lain.

Jadi kami sekarang terus melakukan itu Pak, tapi untuk Peraturan Pemerintah ini adalah sedikit melakukan *tweaking* saja mengenai tadi konsep *grandfathering*. Jadi tidak ada perubahan yang mendasar dari keseluruhan yang sudah kita konsultasikan kepada Komisi XI DPR RI untuk memproduksi Peraturan Pemerintah yang sebelumnya.

Untuk pertanyaan Bapak Misbakhun, dan mungkin sebelum kepada Bapak Misbakhun mengenai beberapa sensitifitas dan persoalan apakah ini structural dan bagaimana dari sisi postur dari APBN kita.

Tadi pertanyaan Bapak Harry adalah mengenai masalah perbedaan antara belanja untuk bunga utang dengan pembiayaan. Untuk belanja pembayaran bunga utang itu adalah di dalam APBN kita letaknya adalah di dalam belanja di atas, makanya namanya *above the line*, itu masuk dalam biaya operasional. Dia adalah membayar bunga dari stock utang yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah yang belum jatuh tempo, sehingga mereka masih memiliki bunga yang harus dibayar. Entah itu utang dari jaman tahun 1998 atau sampai dengan sekarang yang belum jatuh tempo selama masih ada utangnya dan mereka memiliki tingkat suku bunga yang harus kita bayar disitulah letak belanja pembayaran utang. Kalau surat utangnya itu memiliki tingkat utang atau suku bunga yang sifatny fleksible maka kenaikan dari suku bunga entah itu didorong oleh inflasi, entah karena ada perubahan suku bunga diluar, pasti juga akan terefleksikan dari perubahan belanja bunga utang kita.

Kalau itu adalah mata uangnya di luar Rupiah, kalau terjadi perubahan nilai tukar juga akan mempengaruhi belanja bunga utang itu. Jadi belanja bunga utang dihubungkan dengan stok utang, utang yang sudah diterbitkan. Sedangkan yang kami sebutkan tadi untuk pembiayaan utang, jadi belanja bunga utang dan di bawah adalah pembiayaan utang itu di dalam APBN adalah *below the line* atau di bawah yang disebut itu adalah dikaitkan dengan jumlah defisit yang kita lakukan yang lebih kecil untuk tahun ini Undang-Undang APBN dan juga dari seberapa *issuance* kita sudah terjadi sampai dengan bulan Mei.

Kalau dibandingkan Mei tahun lalu dengan Mei sekarang kita mengalami penurunan karena Mei tahun lalu kita sudah menerbitkan tadi saya sampaikan di atas 200 dan sekarang 170. Jadi kita mengatakan ada *negative gross* untuk Mei ke Mei, itu yang disebutkan dengan pembiayaan utang kita menurun. Mungkin itu untuk menjelaskan.

Untuk pertanyaan Bapak Misbakhun, silakan Bapak Harry kalau mau.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih saja Ibu.

KETUA RAPAT:

Bapak Harry mau interupsi lagi?

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Saya mau mengucapkan terima kasih saja atas penjelasan Ibu.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Mengenai Bapak Misbakhun, sebetulnya pertanyaan mengenai bagaimana postur APBN bergerak berdasarkan asumsi makro itu selalu terjadi setiap tahun. Karena memang asumsi makro itu namanya asumsi, *the best forecast* yang bisa kita lakukan di setiap saat itu tidak pernah, namanya ilmu ekonomi tidak sama seperti ilmu eksakta.

Pertanyaan Bapak Misbakhun menjadi dua arahnya, kalau asumsi itu tidak terpenuhi, pernah kita terpenuhi di tahun 2017 cukup dekat sekali. Di tahun 2018 terjadi defiasi karena gejolak yang sangat tinggi, kenaikan suku bunga *federal reserve* 4 kali ditambah dengan *capital out flow* menyebabkan terjadi perubahan baik dalam suku bunga maupun dari sisi *exchange rate*. Dan dengan adanya terjadi *forecast* terhadap oil price kita mengalami perubahan juga. Jadi pada saat kita bicara Undang-Undang APBN dengan Komisi XI DPR RI waktu kita bicara tentang asumsi makro sama seperti kita sekarang membahas untuk 2020 *mood*-nya hari ini mungkin kita mengatakan *best forecast* adalah seperti ini. Tapi kita tidak pernah tahu nanti di semester II apakah Donald Trump akan ngetwit lagi ataukah kemudian, sehingga inilah yang menyebabkan dinamika.

Waktu nanti Undang-Undang APBN kita bahas dengan Dewan juga terjadi perubahan. Kita ingat waktu itu 2018 gejolak cukup tinggi, sehingga kurs waktu itu kita ubah menjadi 15.000. Namun, nyatanya pada akhir tahun *tone* dari *federal reserve* berubah dan *pressure* kepada *federal reserve* oleh Donald Trump cukup besar dan bahkan *forcaast* 2019 akan mengatakan bahwa gross 2019 menjadi lebih rendah, ini yang menyebabkan stand dari semua *federal reserve* maupun sentral bank yang lain menjadi berubah awal tahun 2019. Dan kita lihat kemudian berubah semuanya, *capital inflow* terjadi lagi.

Oleh karena itu, kami akan mengatakan mengelola APBN dari sisi postur besar kita tetap jaga. Saya akui sebagai Menteri Keuangan, bendahara negara, pengelola

APBN kita harus memiliki postur APBNy harus mampu untuk mengelola volatilitas itu. Karena kalau semua bidang dalam APBN di-*lock*, ini sama seperti kita punya mobil di mana shock breknya semuanya mati, maka satu gelombang kecil saja pasti terasa oleh penumpang. APBN sebagai penyangga instrument kita harus mampu memiliki shock breker yang bagus. Jadi kadang-kadang kita lewat jalan mulus jalan tol, kadang-kadang kita lewat jalan bergelombang, penumpang rasanya merasa seperti biasa saja.

Disinilah letaknya fleksibilitas itu yang mempengaruhi postur pos yang terpengaruh oleh nilai tukar dan harga komoditas. Itu memang tidak simetris, artinya begini tadi pertanyaan Bapak Harry juga mungkin belum terjawab. Kenapa kita pakai asumsi harga minyak padahal kita tidak ekspor minyak. Harga minyak mempengaruhi penerimaan negara minyak kita, pajak dan PNB, itu disisi penerimaan. Belanja kita yang berhubungan dengan minyak adalah berhubungan dengan subsidi. Sehingga ada dua, baik dari sisi *revenue* pendapatan dan dari sisi belanja.

Namun, kalau seandainya subsidi sudah semakin mengecil maka kalau ada naik turunnya kenaikan oil ataupun PNB dari sumber daya alam dia pengaruhnya hanya pada *revenue* saja tetapi spendingnya tidak dalam kondisi hari ini kita masih melihat bahwa ada penerimaan belanja dan juga ada perubahan dari penerimaan dari pajak dan bukan pajak dan ada perubahan dari sisi belanja.

Memang seperti diketahui bahwa subsidi ada parameternya, namun ini juga salah satu bentuk apa yang disebut kebutuhan kita sebagai negara untuk mendesain fiskal kita APBN tidak semuanya kemudian dikunci atau terkunci yang kemudian menyebabkan negara kita menjadi rentan terhadap perubahan, karena apapun yang terjadi yang namanya asumsi makro itu *best forcast*. Dan oleh karena itu, akan selalu ada deviasi. Dan kita juga setiap bulan menyampaikan kepada masyarakat pada saat kita bicara tentang perubahan APBN secara transparan, mana yang berubah karena asumsi dan mana yang berubah karena *riil economic activity*. Makanya tadi kami sampaikan Bapak Misbakhun, untuk *the competition* penerimaan pajak kita berdasarkan jenis pajaknya kayak tadi Pasal 21 oh ini denyutnya seperti ini tapi PPN denyutnya lain, maka kita harus apa ini bacaan terhadap ekonomi kita. Dengan asumsi kita juga akan meminta kepada Ditjen Pajak bahwa *collection* pajaknya tetap dilakukan secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak seperti tadi yang disampaikan kita berburu di kebun binatang.

Dan tentu dari sisi perubahan karena adanya faktor yang eksternal seperti nilai tukar, harga minyak, harga batubara kita juga coba untuk hilangkan atau kita isolasi. Sehingga kita juga bisa mengerti mana yang merupakan real effort result dan mana yang merupakan *exo genius result* hasil yang berasal dari faktor Dan hasil yang berasal dari effort-nya. Teman-teman pajak dalam hal ini terus menerus kami, pajak boleh melaporkan saya punya BKF dan kita juga melakukan di dalam Rapim untuk melihat secara bersama-sama apa yang disebut hasilnya itu, sehingga kita juga tidak akan mengklaim kalau penerimaan bagus ini karena *winfall provit*, tapi kita juga akan mengatakan *alhamdulillah* bagus. Tapi seandainya ada perubahan tidak berarti semuanya akan runtuh, langitnya akan jatuh kan gak juga.

Jadi tugas kami sebagai Kementerian Keuangan adalah menjaga *confident* dan juga menjaga apa yang disebut kredibilitas dari angka-angka APBN dengan secara transparan menyampaikan kepada masyarakat, pelaku ekonomi inilah komposisi dan pergerakan APBN kita.

Saya apresiasi Pak Misbakhun tadi memahami karena saya tahu ilmunya Pak Misbakhun tinggi, bahwa APBN kita kalau perlu tadi defisitnya juga naik. Di dalam Undang-Undang APBN kita sudah menyampaikan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dan kami mengikuti itu saja. Kalau sampai terjadi perubahan yang sangat defiasinya besar tentu DPR RI memiliki fungsi untuk mengawasi kami dan kami akan menyampaikan kepada Dewan dan kami juga menyampaikan kepada Presiden. Makanya tadi saya sampaikan pada awal nanti laporan semester I kami sampaikan secara resmi kepada Dewan. Dan nanti kita bisa lihat dari laporan semester I apa yang berubah, apa yang tidak, dan di dalam perubahan itu apakah postur masih akan tetap terjaga atau tidak atau kalau ada perubahan, perubahan itu masih di dalam kewenangan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui oleh Dewan.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sehingga untuk itu yang terakhir mungkin tadi mengenai Lapindo Pak Andreas, saya mintakan kepada Bapak Essa untuk menjawab statusnya.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak Ketua, sebelum itu.

Saya hanya ingin menyampaikan, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Saya cuman ingin menyampaikan bahwa saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun APBN ada fleksibiliti iya, kemudian ada saya menyadari sepenuhnya bahwa pada saat kita menyusun asumsi makro itu memang *forcast* yang pada situasi pada saat kita menyusun. Yang ingin saya pahami ini adalah fleksibilitas itu ruangnya ada dan diberikan oleh Undang-Undang dan saya menyakini Pemerintah tidak ingin keluar dari koridor Undang-Undang itu.

Yang ingin saya tanyakan tadi ujungnya jangan sampai kemudia adalah terjadi pemotongan anggaran, kemudian karena *exercise*-nya penerimaan tadi saya kan juga menyampaikan bahwa akan terjadi kontraksi pertumbuhan pajak yang cma 2,4%. Jangan sampai kemudian hak-haknya daerah ini jadi berkurang. Karena apa? nanti yang menjadi pertanyaan misalnya Bapak Hatari itu BOS jadi berkurang. Inikan haknya rakyat Bu, ujung-ujungnya kan akan kesana. Kemudian DAK menjadi berkurang, jalan desa jadi berkurang, kemudian pembangunan di daerah-daerah pelosok menjadi berkurang. Nah, inilah yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan.

Kita menyadari sepenuhnya bahwa Pemerintah melakukan effort yang luar biasa untuk ini. Saya ingin kita disini secara politik memastikan apa yang menjadi hak-hak rakyat dan kemudian bagaimana APBN itu bicara tentang fleksibilitas, ruang bagi Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang serius dan sungguh-sungguh tapi yang kemudian kemiskinan berkurang, bagaimana kemudian hal-hal yang menjadi haknya rakyat itu tetap terjaga. Saya hanya ingin memastikan itu saja Bu.

Terima kasih atas penjelasan Ibu, yang luar biasa juga tinggi ilmunya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mantap, maksudnya kata yang terakhir tadi yang penting.
Demikian penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Sebelum *closing statement*, Ibu barangkali memberikan sedikit penguatan kepada kami, karena kami selalu ditanya oleh masyarakat terkait dengan BPJS Kesehatan. Inikan defisitnya meningkat terus, jadi kami ini yang jadi sasaran bagaimana ini BPJS Kesehatan. Kita hanya menjawab defisit sudah ditutup, loh ini defisit lagi, sehingga tadi saya mengatakan kalau Pemerintah tidak *care* soal ini akan banyak terjadi resiko sosial masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, saya kira cukup ya Bapak Hatari, semua cukup ya.
Jadi demikian penjelasan...(suara tidak jelas)

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan, tadi Ibu Menteri menyebut mengenai Lapindo tadi bagaimana.

MENTERI KEUANGAN:

Bapak Essa akan menjawab dan kalau BPJS Kesehatan kami sebetulnya sudah ada dengan Komisi IX DPR RI membahas mengenai itu cukup komprehensif Bapak Hatari. Tapi kalau Bapak Hatari memang membutuhkan informasi mengenai kondisinya kami bisa menyampaikan seperti Ibu Eva secara tertulis saja.

Terima kasih.

Kalau diijinkan untuk Lapindo kalau bis tertulis juga lebih bagus....

KETUA RAPAT:

Saya kira tertulis saja Ibu.

MENTERI KEUANGAN:

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Saya kira lebih baik ini, karena ini menjadi informasi, langsung saja dulu. Kalau dilanjutkan tertulis tidak apa-apa.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Disampaikan dulu nanti kalau dilanjutkan tertulis menyusul.
Terima kasih.

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (ISA RACHMATARWATA):

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Menjawab pertanyaan Bapak Andreas mengenai bagaimana perkembangan pembayaran kembali dana antisipasi Lumpur Sidoarjo. Dapat kami jelaskan secara ringkas sebagai berikut, yang pertama bahwa Kementerian Keuangan sampai saat ini tetap meminta Lapindo Brantas In Corporated atau LPI dan Minara Lapindo Jaya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya membayar kembali dana pinjaman tersebut sesuai ketentuan dalam perjanjian antara Pemerintah dan LPI maupun MLJ tahun 2015.

Mengenai usulan *set off* ini sebetulnya sudah direspon oleh SKK Migas yang intinya mengatakan bahwa *cost recovery* hanya dapat diperhitungkan dari pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dari *production sharing contract* yang sama. Adapun untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian, kami sekarang terus mendorong LPI dan MLJ untuk mensertifikasi tanah-tanah yang waktu itu dibelinya dari masyarakat dan saat ini sudah ada penyerahan sertifikast tanah terutama yang didaerah tanggul seluas kurang lebih 44-45 hektar kepada PPLS Kementerian PUPR. Dan kemudian juga sedang berlangsung saat ini proses sertifikasi tanah di daerah lain di daerah peta area terdampak untuk area kurang lebih 44-45 hektar yang lain. Mengenai apakah tanah-tanah tersebut sudah mencukupi atau tidak tentu ini harus melalui proses audit dan valuasi dari tanah tersebut yang akan dilakukan segera setelah itu.

Saya rasa cukup itu Ibu.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan, kan kalau dilihat waktu itu katanya sekitar 760 miliar plus bunga. Sekarang yang sudah dibayar berapa Pak?

KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (ISA RACHMATARWATA):

Utangnya dari pokoknya itu sebenarnya sekitar 731 miliar yang direalisasikan untuk membayar. Sejauh ini pembayaran yang pernah dilakukan pada bulan Desember 2018 sebanyak 5 miliar.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Baru 5 miliar?

Nah, ini padahal sebetulnya kalau saya tidak salah ingat pada saat perjanjian itu, itukan tiap tahun mereka harus menyicil. Kalau dengan demikian berarti kami meminta supaya kecukupan jaminan yang waktu itu menjadi syarat itu jadi andalan. Karena kalau saya tahunya tadi dari SKK Migas sudah jelas kan, jadi artinya sekarang kalau dilihat selama sekian tahun 730 sekian plus belum memperhitungkan bunga 4% hanya dibayar 5 miliar ini.

Jadi saya kira bayar bunganya saja sudah tidak cukup. Jadi artinya kalau demikian berarti sekarang harus diyakinkan kecukupan dari jaminan itu bisa memenuhi kewajibannya. Dan untuk itu kami mohon nanti di-update perkembangannya sampai sejauhmana karena waktu itu syarat pemberian jaminan adalah kita minta ada kecukupan daripada jaminannya, karena jelas ini 730 pokok belum memperhitungkan bunga 4% baru dibayar 5 miliar, bunganya saja kurang.

Jadi menurut saya ini karena kita yang menyetujui, saya punya ini waktu itu kita menyetujui dana talangan ini. Jadi mohon bahwa perkembangan ini tolong di-up date dan terutama kalau sudah demikian segera saja lakukan audit untuk kecukupan jaminannya ini, sehingga kita tahu dalam posisi katakanlah semester I posisinya kapan ini, karena inikan sebetulnya harusnya per tahun sudah ada harus menyicil sebetulnya.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup ya.

Jadi tidak ada lagi ini ya.

Jadi perkenankan saya ingin menyampaikan rancangan kesimpulan rapat pada siang sampai sore hari ini.

Silakan ditayangkan.

Rancangan kesimpulan atau keputusan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan.

1. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 sampai dengan

tanggal 31 Mei 2019 dan memberikan apresiasi terkait terkait situasi dan kondisi APBN 2019 yang stabil dan aman.

2. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 akibat putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013 perihal menetapkan kembali barang hasil pertanian (selain sawit, buah dan sayuran) hasil perkebunan dan hasil kehutanan sebagai barang kena pajak strategis yang diberikan fasilitas bebas PPN. Komisi XI DPR RI juga mendukung alternative lain dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan, keadilan dan kepastian hukum.
3. Terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing....

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Ketua, interupsi Bapak Ketua.
Satu-satu Bapak Ketua diketok.

KETUA RAPAT:

Nanti dulu banyak pertanyaan sekarang saya bacakan saja. Nanti habis itu silakan yang nomor 1, nomor 2.

3. Terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada perusahaan perasuransian, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kebetulan kita nanti hari Kamis akan rapat dengan OJK, mungkin ini bisa kita cek. Jadi kita bisa selesaikan lebih cepat.

4. Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan untuk menyampaikan jawaban tertulis dan lengkap atas pertanyaan Anggota dan Pimpinan Komisi XI DPR RI maksimal 7 hari kalender.

Silakan kami minta kepada teman-teman kalau ada koreksi nomor 1 dulu.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Nomor 1 kita setuju Pimpinan, kita memberikan apresiasi akan tetapi saya kurang setuju kalau dibicarakan situasi dan kondisi APBN yang stabil dan aman. Saya

pikir tadi juga Ibu Menteri sudah sampaikan bahwa periotas ataupun ketidakpastian itu merupakan suatu hal yang harus dia buffer juga disitu.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu cukup begini saja ya.

1. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.

Begitu saja ya?

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Titik setuju itu, oke.

KETUA RAPAT:

Yang bawahnya tidak usah ya.
Setuju?
Silakan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

“Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan mengenai...” hanya ditambahkan saja “capaian kinerja dan seterusnya.

KETUA RAPAT:

Tambah capaian kinerja, oke ya titik ya sampai dengan tahun 2019 titik ya.
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 2.

2. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 akibat putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013 perihal menetapkan kembali barang hasil pertanian (selain sawit, buah dan sayuran) hasil perkebunan dan hasil kehutanan sebagai barang kena pajak strategis yang diberikan fasilitas bebas PPN. Komisi XI DPR RI juga mendukung alternative lain dengan

mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan, keadilan dan kepastian hukum.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Sebentar Bapak Ketua, saya yang tadi apresiasi saya yang nomor 1.

KETUA RAPAT:

Sudah diketok tadi.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya masih belum bisa ditarik lagi Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, tidak bisa.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Loh, saya belum memberikan pendapat saya mau gini Bapak tadi langsung ketok.

KETUA RAPAT:

Tadikan saya tanya.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Loh, tadi saya mau begini Bapak sudah langsung ketok.

KETUA RAPAT:

Sudahlah nomor 2 ya.

2. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 akibat putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013 perihal menetapkan kembali barang hasil pertanian (selain sawit, buah dan sayuran) hasil perkebunan dan hasil kehutanan sebagai barang kena pajak strategis yang diberikan fasilitas bebas PPN. Komisi XI DPR RI juga mendukung alternative lain dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan, keadilan dan kepastian hukum.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Bapak Ketua, Ibu Menteri sudah ditanyakan yang nomor 1.

KETUA RAPAT:

Belum, nanti habis teman-teman baru kita kasihkan kepada Ibu Menteri.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Berarti bisa berubahlah dia.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak Soepri, tadi saya mau tanya Bapak tanya kepada kita harusnya juga tanya kepada Pemerintahnya kesimpulannya.

KETUA RAPAT:

Sebentar ini saya selesaikan dulu kepada teman-teman, habis itu kita tanya kepada Ibu Menteri. Ibu Menteri setuju, tinggal saya ketok selesai.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Kesepakatan Pak, bahwa misalnya point 1 ditanyakan kepada kita dan ditanyakan kepada pihak Pemerintah Pak.

KETUA RAPAT:

Itu bisa juga sama saja sebenarnya, yang penting kesepakatan kedua belah pihak. Mau kita duluan mau bersama langsung juga boleh, terserah kawan-kawan saja.

Oke, kita minta kepada Ibu Menteri ya.

Oke, silakan Ibu Menteri.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Jadi ketokannya belum jadi kan?

Masa memberikan apresiasi tidak mau.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Pimpinan, ada janggal ini nomor 4.

KETUA RAPAT:

Belum Pak, nomor 1 dulu.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Nomor I tadi kan sudah koreksi, mau koreksi apa lagi.

KETUA RAPAT:

Nomor 4 ini belum Pak, kita baru bicara nomor 1.
Silakan Ibu Menteri yang nomor 1 dulu.

MENTERI KEUANGAN:

Iya nomor 1 kan memang netral saja, kami sebagai Pemerintah telah memberikan penjelasan dan Komisi XI DPR RI dapat memberikan penjelasan ya *monggo* saja kalau itu mau menghargai atau tidak menghargai itu Komisi XI DPR RI.

KETUA RAPAT:

Kita ingin memberikan apresiasi Bu.
Cukup ya? terima kasih.
Ketok ini nomor 1.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 2.

2. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 akibat putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, perihal menetapkan kembali barang hasil pertanian (selain sawit, buah dan sayuran) hasil perkebunan dan hasil kehutanan sebagai barang kena pajak strategis yang diberikan fasilitas bebas PPN. Komisi XI DPR RI juga mendukung alternative lain dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan, keadilan dan kepastian hukum.
Silakan.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan, saya pikir kita tidak perlu lah catatan disitu mendukung alternative lain. Kalau berbicara tentang menerima penjelasan Menteri cukup diberikan fasilitas bebas PPN, titik sampai disitu saja.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan ada yang lain.

Sebentar satu-satu dulu Bapak Misbakhun silakan.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Begini Pak, Komisi XI DPR RI juga mendukung alternative lain itu saya masih tetap ada, tapi alternative lainnya itu bukan bahasa alternative lain. Karena alternative lain itu kan pilihannya jadi banyak. Tapi saya menyetujui bahwa mempertimbangkan kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan kepastian hukum itu penting Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, jadi gimana?

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Jadi, Komisi XI DPR RI juga mendukung bahwa Pemerintah memberikan regulasi yang memadai dengan mempertimbangkan kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan kepastian hukum. Yang alternative lain itu adalah regulasi dalam bentuk regulasi.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Saya pikir tadi kita bicarannya tentang masalah penjelasan Menteri Keuangan yang dijelaskan disini, ini jelas-jelas ada disini kok. Hanya berapa lembar disini penjelasannya, hanya dua atau tiga lembar disini. Jadi cukup ini saja sampai disitu kenapa harus ada tambahan lain.

KETUA RAPAT:

Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Misbakhun, Komisi XI DPR RI juga mendukung regulasi lain maksudnya.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Saya pikir regulasi lain tidak dibicarakan tadi disini Pimpinan, kita fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh Ibu Menteri.

KETUA RAPAT:

Silakan ada yang lain?

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan, seingat saya tadi banyak berkembang masalah PPN ini akan juga perlu diadakan pendalaman lebih lanjut. Kurang lebih nuasannya sama dengan nanti butir 3 itu, seingat saya begitu. Karena masalah PPN ini mana yang perlu dikenakan dan mana yang tidak, itu kan perlu dikaji kalau tidak salah tadi tumbuh berkembang pendapat seperti itu atau mungkin saya yang keliru. Saya mendengarkan beberapa masukan dari teman-teman yang terhormat. Terima kasih.

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya kira dalam hal ini cukup sampai diberikan bebas fasilitas PPN saja, karena kalau muncul yang lain nanti bisa berkembang diskusi yang panjang nanti. Kita bisa sampai pagi sama Ibu Menteri nanti disini.

KETUA RAPAT:

Pak Harry bisa teruma ya keputusannya. Jadi kita tidak usah perdalam tapi kita bisa menerima penjelasan karena adanya putusan Mahkamah Agung.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih.
Setuju saja.

KETUA RAPAT:

Oke, ya setuju saya ketok dulu saya kasihkan kepada Ibu Menteri.
Silakan Ibu Menteri.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Pimpinan, mengenai point 2 sebenarnya yang kita presentasikan kan mengenai penjelasan akibat ada putusan Mahkamah Agung yang kemudian oleh Pemerintah akan merespon dengan rencana perubahan Peraturan Pemerintah. Jadi kata-kata “atas perubahan” itu belum atas “rencana perubahan”.

Kemudian kalau mau menampung spiritnya yang tadi Bapak Misbakhun tadi sebetulnya bagus ya itu tadi kesederhaan dan lain-lain bisa saja dikomakan “atas rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor” Sampai diberikan fasilitas bebas PPN, mengadopsi atau menggunakan prinsip-prinsip tadi kesederhanaan atau dengan. Tadi kalimatnya yang dihapus tolong...

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Saya pikir belum ya Ibu Pimpinan, inikan baru rencana, rencana perubahan Peraturan Pemerintah. Jadi kalau digunakan disitu prinsip inikan rencana perubahan saja belum. Nanti saja kita tunggu dulu Peraturan Pemerintahnya seperti apa.

MENTERI KEUANGAN:

Pak Heri, yang Peraturan Pemerintah ini sebetulnya tidak perlu pakai konsultasi DPR RI, karena ada di dalam domainnya Pemerintah. Namun, karena Komisi XI DPR RI dengan fungsi DPR RI untuk mengawasi Pemerintahan meminta kami untuk memberikan penjelasan. Namun, kalau DPR RI memang mengatakan bahwa apapun rencana perubahan Peraturan Pemerintah nanti harus menggunakan prinsip sederhana tadi yang sebetulnya menurut saya baik kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Saya pikir tidak perlu Ibu Menteri, mohon maaf ini. Saya pikir Pemerintah kita harus tahulah Pemerintah pasti akan ada untuk rakyatnya. Jadi prinsip kesederhanaan dan lain sebagainya terlalu melankolis, kebanyakan tulisan begitu, kita saklek saja apa yang mau dibicarakan ya kita bicarakan disini.

Itu saran saya Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira tidak masalah kan Ibu, saya kira prinsip ini baik semua, jadi tidak ada masalah.

Saya kira setuju Bu ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

Setuju ya?

Silakan.

F-PDIP (Ir. ADREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Saya kira kalau untuk cukai kantong plastik setuju yang pendalaman. Tapi kalau untuk kepemilikan asing kan tadi sudah dilakukan pembahasan. Jadi sebetulnya kalau saya sih sebetulnya kalau itu yang untuk kepemilikan asing itu tidak perlu ada pendalaman lebih lanjut, karena sebelumnya sudah dilakukan. Termasuk waktu itu kita sudah melakukan pertemuan dengan OJK dan juga dengan industry. Itu maksud saya, karena kalau kemudian ada nanti *roadmap* dan segala macam itu hal yang kita pinta lanjutin kemudian. Tapi prinsipnya adalah ini sebetulnya waktu itu sudah dijelaskan dan saya kira waktu itu kita sudah setuju.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Maaf Pimpinan, mungkin sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Andreas betul. Tetapi disini ada penambahan tentang konsep yang baru, yang *grandfathering* ini, yang muncul baru. Saya pikir boleh tapi bukan dilakukan pendalaman lebih lanjut tapi dikonsultasikan atau mungkin dibicarakan lebih lanjut tergantung kita Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira Ibu Menteri datang kesini untuk masalah ini butuh persetujuan kita. Jadi prinsip *grandfathering* menjadi *strong grandfathering*, jadi sekali lagi dari prinsip *grandfathering* menjadi *strong grandfathering*. Jadi ini butuh persetujuan kita ini, kalau disini saya lihat makalah beliau mohon persetujuan DPR RI.

Jadi maksud saya apakah kita ini masih butuh penjelasan pendalaman lebih lanjut, kan hari Kamis besok kita akan ketemu dengan OJK membahas masalah

perasuransian. Apa tidak sekalian kita bahas disana dengan OJK sehingga kita itu enak memberikan persetujuan atau kita sekarang memberikan persetujuan.

Kami persilakan.

F-PDIP (Ir. ADREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Sebetulnya itu adalah implikasi logis dari persetujuan kita yang telah dilakukan itu dan ini menyangkut kepastian investasi. Kalau sudah memang perusahaan asuransi yang lebih kepemilikannya 80% kan ini sebetulnya konsekuensi logis dari itu. Maksud saya itu saya tidak tahu lagi pendalaman apa yang mesti perlu dilakukan.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Menteri.

MENTERI KEUANGAN:

Sebetulnya kan berdasarkan Undang-Undang Asuransi itu adalah konsultasi sebetulnya. Jadi kami menyampaikan konsultasi terhadap perubahan itu. Kalau saya boleh walaupun belum ditanya untuk DPR RI, kalau memang itu dua hal yang berbeda nomor 3 dipecah saja antara yang cukai plastik sama yang itu, sehingga tidak menjadi satu.

KETUA RAPAT:

Perasuransian ini membutuhkan persetujuan kita, kita setuju tidak, kalau setuju tidak perlu pendalaman.

MENTERI KEUANGAN:

Konsultasi.

KETUA RAPAT:

Pimpinan, ini tadi saya lihat materi yang beliau kasih kepada kita mohon persetujuan DPR RI. Sekali lagi ini materinya bukan saya yang salah.

F-PDIP (Ir. ADREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Ini perlu kita perjelas ini, artinya persetujuan ini apa.

MENTERI KEUANGAN:

Maaf, ini kesalahan dari tim harusnya konsultasi berdasarkan Undang-Undang, kan kita mengikuti Undang-Undang saja Pimpinan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Masukan saja, kembali mengenai asuransi ini saya pikir ada baiknya kita konsultasi juga dengan OJK. Jadi kita itu memberikan katakana lah memberikan komentar atau apapun namanya sebagai wujud konsultasi dari Pemerintah ke Komisi XI DPR RI. Kita juga punya kekuatan dari institusi yang memang sekarang diberikan kewenangan untuk sebagai regulator. Apa salahnya kita bisa bicara konsultasi juga dengan OJK.

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. ADREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan, saya kira kita perlu dudukkan dulu sesuai dengan Undang-Undang, sifatnya konsultasi itu kan sebetulnya hanya pemberitahuan kan. Dan tidak perlu ada persetujuan untuk konsultasi, karena itu domainnya sebetulnya ada domain Peraturan Pemerintah itu ada di Pemerintah sebetulnya. Itu saja yang saya lihat ininya.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya menambahkan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Rapat konsultasi itu adalah Pemerintah menyampaikan kepada DPR RI akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah terkait dengan *grandfathering* mengenai kepemilikan asuransi ini. Ini sudah baik Pemerintah melakukan Pak, bahwa akan dikeluarkan Peraturan Pemerintahnya, lebih lanjut sebagai tindaklanjutnya. Kita akan

menjawab bahwa Pemerintah telah melakukan Rapat Konsultasi berkaitan dengan pasal ini dan sebagainya dan sebagainya.

Nah, konsultasi sudah dilakukan sekarang. Pemerintah sudah menjelaskan tadi dan sebagainya dan sifat Rapat Konsultasi itu kan Pemerintah menjelaskan dan kita menerima penjelasannya dan sudah selesai. Berbeda dengan yang nomor 3 tadi, nomor 3 yang berkaitan. Ini kalau menurut saya kesimpulan rapat kita bahwa Pemerintah terkait dengan Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan tentang kepemilikan ini Pemerintah telah melakukan Rapat Konsultasi dan Rapat Konsultasi sudah berjalan dan Pemerintah untuk melakukan lebih lanjut terhadap hasil Rapat Konsultasi itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi begini, inikan kita saling menghargai sebagai institusi. Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang harus konsultasi dengan DPR RI dan konsultasi bisa sekali, bisa dua kali, tergantung kepada kesepakatan kita saja. Kalau misalnya kita menganggap masih perlu bertemu dengan OJK, ya setelah bertemu dengan OJK kita selesaikan, selesai Bu Rapat Konsultasi selesai.

Jadi tergantung kepada prinsip kita masing-masing saja. Jadi intinya tadi bisa sekali atau dua kali, tapi kalau misalnya teman-teman mengarahkan Rapat Konsultasi ini kita anggap selesai ya selesai.

F-PDIP (Ir. ADREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Kalau kami menganggap sudah selesai.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup ya?

F-PDIP (Ir. ADREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Langsung lanjut saja ya Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi intinya bahwa Komisi XI DPR RI dapat menerima, karena ini konsultasi ya kita dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan terkait rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun Tahun 2018 tentang kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian.

Jadi sekali lagi Nomor 3.

3. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan atas rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Jadi nomor 4 tadi terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Ini yang nomor 4.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Ijin, nomor 3 mungkin bisa ditanyakan kepada Ibu Menteri. Kalau Ibu Menteri setuju baru diketok.

KETUA RAPAT:

Sudah, tadi sudah setuju nomor 3.

MENTERI KEUANGAN:

Setuju Bapak.

KETUA RAPAT:

Nomor 3 setuju ya Ibu.

(RAPAT: SETUJU)

Yang nomor 4.

4. Terkait dengan rencana pengenaan cukai kantong plastik, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

Tadi bisa tas kreseknya, bisa produk plastiknya, bisa juga mungkin yang lain kayak baterai yang beracun dan sebagainya kemungkinan itu bisa masuk dalam konsep ini. Jadi kita perlu pendalaman lebih lanjut.

Setuju ya kita teman-teman, silakan Ibu Menteri.

MENTERI KEUANGAN:

Pimpinan, kalau tadi sepemahaman saya kalau dari pandangan mayoritas yang tadi saya dengar semuanya mendukung. Namun, memang diharapkan kita menyampaikan barang kena cukai yang lain. Jadi kalau boleh mungkin terkait dengan rencana Pemerintah untuk mengenakan barang kena cukai, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman.

Namun, mengenai pengenaan kantong plastik saya tadi dengarnya kayaknya semua setuju, kayaknya semuanya setuju tadi rasanya ya. Sebelum kemudian muncul keinginan untuk pendalaman. Bahwa banyak permintaan untuk barang kena cukai secara keseluruhan, karena tidak hanya plastik yang kantong kresek akan tetapi juga harusnya botol. Nah, itu mungkin saja kita, karena nanti PMK-nya juga akan berbeda-beda untuk itu.

Mungkin kalau itu boleh diusulkan untuk barang kena cukai, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman atau akan melakukan pendalaman lebih lanjut dengan Pemerintah. Sedangkan untuk pengenaan barang kena cukai kantong plastik, Komisi XI DPR RI mayoritas mendukung bahkan kalau saya dengar tadi selama hampir beberapa jam ini saya kok mendengarnya tidak ada yang tidak, tapi malah menanyakan kenapa kok cuma ini kenapa tidak yang lain.

KETUA RAPAT:

Prinsipnya kita setuju Bu, Cuma nanti tarifnya terus ininya kita bahas lebih dalam.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan, kita tadi tanyakan kalau memang kantong plastik bahkan saya sempat bangun ini berdirikan terkait botol ini bagaimana. Kajian komprehensifnya seperti apa, kan tadi ditanyakan seperti itu.

KETUA RAPAT:

Tadi bukan kantong plastik tapi produk plastik, produk plastik itu tentunya kita setuju Ibu. Nah, apakah ini Cuma tas kresek, makanya kita perlu pendalaman lebih lanjut. Kalau produk plastik prinsipnya kita setuju, karena terus terang saja tidak hanya tadi di kota-kota itu, di Bali juga kemarin kita minta kantong plastik juga tidak ada lagi, sudah tidak boleh pakai kantong plastik.

Jadi nomor 4 tadi kita bikin permudah saja, bahwa terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik, karena ini yang disampaikan materi hari ini cukai kantong plastik. Jadi kita harus sesuai dengan materi.

4. Terkait dengan rencana pengenaan cukai kantong plastik, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

Saya kira itu saja dulu ya Bu, kita segera selesaikan nanti kita minta kepada Bapak Dirjen bisa menjelaskan dan kita diskusi sebentar selesai saya kira.

Setuju Bu ya?

MENTERI KEUANGAN:

Kalau boleh karena tadi mohon maaf, kalau pendalaman lebih lanjut kalau bisa “melakukan pendalaman lebih lanjut terkait barang kena cukai lainnya”. Karena kan pendalaman lebih lanjutnya tadi dikaitkan dengan bahwa ada barang kena cukai lainnya yang menjadi konsennya.

KETUA RAPAT:

Begini, ini salah ini karena terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik yang beliau sampaikan. Kalau cukai kantong plastiknya kita setuju, iya kan.

MENTERI KEUANGAN:

Jadi kalau memang tadi yang mungkin “terkait dengan rencana pengenaan cukai kantong plastik, Komisi XI DPR RI dapat menyetujui dan meminta Pemerintah untuk melakukan pendalaman terhadap barang kena cukai yang lainnya”.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Saya pikir tadi bukan setuju ya Pak, kita meminta kajian yang lebih komprehensif disini. Karena tadi kawan-kawan juga menyampaikan plastik kantong kresek 20 tahun, sementara botol disini 450 tahun. Kita ingin tahu seperti apa, Cuma yang diajukan oleh Pemerintah kan hanya sebatas cukai plastik, kantong plastik gitu loh. Jadi kita perlu tahu juga ini, kan tadi bahkan saya sampaikan disini bagaimana nasib pemulung.

KETUA RAPAT:

Lihat dulu dibaca kira-kira kalimatnya mana kira-kira yang harus kita perbaiki, dibac dulu.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Kita belum menyetujui disitu “terkait dengan rencana pengenaan cukai kantong plastik, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut”. Saya pikir cukup itu saja kok.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.):

Kalau kita pakai kantong plastik saja, kita mendalami yang satu hal dimana kalau saya mengusulkan kena cukai produk plastik. Memang yang kita bahas inikan masalah kantong plastik, tapi kalau kita mendalami Cuma kantong plastik doang inikan *scoop*-nya kecil Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Makanya tadi kita perlu pendalaman lebih lanjut, karena yang Pemerintah sampaikan kepada kita adalah materinya kantong plastik. Makanya saya bilang bahwa ini kita perlu pendalaman lebih lanjut, apakah itu nanti kita sampaikan pada produk plastik perlu rapat sekali dengan Dirjen. Saya kira itu saja.

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.):

Saya kira begini saja Bapak Ketua, terkait dengan pengenaan cukai plastik itu saja tidak usah kantongnya, "terkait dengan rencana pengenaan cukai plastik", Karena kita akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

KETUA RAPAT:

Saya kira begini saja, nanti ini biar begini saja nanti kita akan rapat sekali lagi dengan Bapak Dirjen, apakah produk plastik ini yang kita perbaiki. Pendalaman lebih lanjut itu untuk mengeksplere, apakah ini hanya kantong plastik, apakah ini produk plastik, produk plastik pun kita batasi yang misalnya yang botol dari plastik dan sebagainya. Jadi saya kira itu nanti pembahasan lebih lanjut, yang penting kita lakukan pendalaman mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi ya.

Saya kira begitu yang setuju ya?

Saya kira setuju Ibu Menteri ya?

Kita perlu sekali saja rapat dengan Bapak Dirjen.

MENTERI KEUANGAN:

Kalau memang begitu mungkin kita sampaikan rencana pengenaan cukai barang plastik dan barang kena cukai lainnya, karena tadikan permintaannya banyak Pak, jadi mungkin sekaligus saja walaupun nanti konsentrasinya kami akan menyampaikan mengenai barang plastik. Dan nanti kalau boleh sesuai dengan tadi arahan Bapak Pimpinan, akan dilakukan Rapat Kerja dengan Dirjen Bea dan Cukai untuk pendalaman lebih lanjut.

KETUA RAPAT:

Saya kira begitu, jadi terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik dan produk plastik lainnya.

MENTERI KEUANGAN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Saya kira gitu ya.

4. Terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik dan produk plastik lainnya, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

MENTERI KEUANGAN:

Sebetulnya tidak hanya produk plastik lainnya, tadi ada yang minuman manis, baterai.

KETUA RAPAT:

4. Terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik dan produk-produk cukai lainnya, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

Setuju ya Ibu?

MENTERI KEUANGAN:

Sesuai dengan Undang-Undang saja Pak, namanya bukan produk-produk cukai lainnya, tapi barang kena cukai lainnya jadi bukan produk, barang kena cukai lainnya. Itu pendalaman lebih lanjut tidak perlu bicara dengan Dirjen Bea Cukai Pak disitu.

KETUA RAPAT:

4. Terkait dengan pengenaan cukai kantong plastik dan barang kena cukai lainnya, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

Saya kira begitu ya Bu, cukup ya.
Terima kasih Ibu.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan untuk menyampaikan jawaban tertulis dan lengkap atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI maksimal 7 hari kalender.

Saya kira setuju semua ya?

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Tunggu dulu.

Nanti Ibu koreksi lagi, dari segi tata naskah tidak benar, terjemahan konteksnya jauh. “Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan untuk menyampaikan jawaban tertulis dan lengkap atas pertanyaan Anggota dan Pimpinan Anggota Komisi XI DPR RI...”, jadi asas hirarki harus diletakkan disitu, “Pimpinan dan Anggota”, jangan dibalik Anggota dan Pimpinan, ini asas hirarki juga harus ditegakan. Jangan dibalik Anggota dan Pimpinan, harus Pimpinan dan Anggota DPR RI maksimal 7 hari.

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.):

Pak Ketua, yang terakhir ini apakah mesti tertulis begini Bapak Ketua. Selama ini kita jarang yang penting kesepakatan antara Pemerintah dengan kita saja, setahu saya sih tidak pernah kita membuat sampai begini. Bukan kita tidak percaya, kemarin saja kita minta hari ini ada fit and propertest sudah diserahkan semua, tidak pernah tertulis itu.

KETUA RAPAT:

Tadi banyak rekan-rekan pada saat rapat bertanya, Ibu Eva minta jawaban tertulis. Tidak masalah ini, ini harus jadi kesimpulan, karena ini menyangkut kewajiban, harus ada kesimpulan, bukan tidak percaya akan tetapi ini kesimpulan.

Saya pikir setuju ya?

Ibu Menteri sudah setuju tadi.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Mungkin kalau ini yang kelima itu menjadi, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang minta jawaban tertulis. “Menteri Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis”, jadi tidak usah Komisi XI DPR RI meminta. “Menteri Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan ...”, jadi tidak usah Komisi XI DPR RI meminta Pak.

KETUA RAPAT:

Ya sudah lebih sederhana.
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan kata akhir.

MENTERI KEUANGAN:

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih atas waktunya hari ini untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan kebijakan-kebijakan fiskal kita. Dan saya atas masukan-masukan dari Pimpinan dan Anggota, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Dan kita tentu akan terus memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan APBN serta *policy* lainnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dengan mengucapkan *syukur alhamdulillah*, rapat saya tutup.
Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.15 WIB)

**Jakarta, 2 Juli 2019
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**